

**Implementasi Hadhanah Anak Di Desa Duku Ilir Kecamatan
Curup Timur Atas Orang Tua Pekerja TKI (Tenaga Kerja
Indonesia) Dalam Perspektif Hukum Positif**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Syarat
Guna Memeperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)



OLEH :

ANGGA ADE PUTRA

NIM : 21621003

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

2024/2025

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Bpk, Rektor IAIN Curup.

Di

tempat

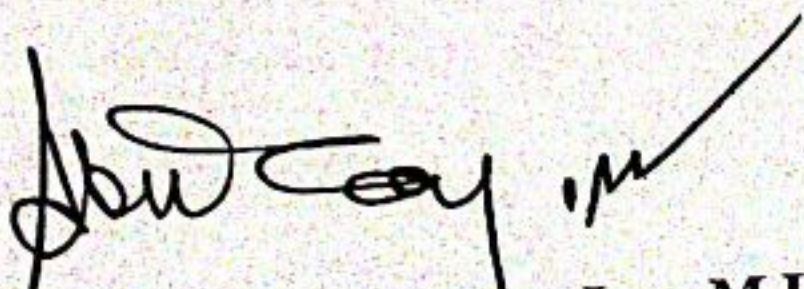
Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Angga Ade Putra** mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Yang Berjudul **Implementasi Hadhanah Anak Di Desa Duku Ilir Atas Orang Tua Pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Dalam Perspektif Hukum Positif**. Sudah dapat diajukan dalam siding Munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami Sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wssalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

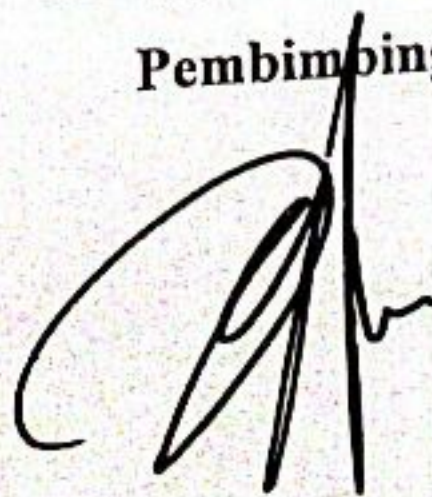


Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I

NIP.198110162009121001

Curup, 23 Mei 2025

Pembimbing II



Luthfi Elfalahi, M.H

NIP.19890101201903019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kolak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 354 /In.34/FS/PP.00.9/07/2025

Nama : Angga Ade Putra
NIM : 21621003
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Hadhanah Anak Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Atas Orang Tua Pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Dalam Perspektif Hukum Positif

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
Pukul : 13.30 – 15.00 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Nurjannah, M.Ag
NIP. 197607222005012004

Sineba Arli Silvia, M.E.I
NIP. 199105192023212000

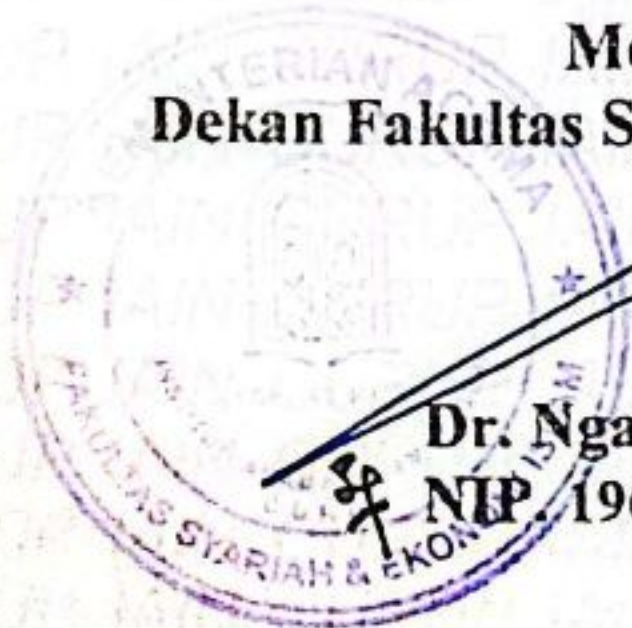
Penguji I,

Habiburrahman, M.H.
NIP. 198503292019031005

Penguji II,

Dr. Lendrawati, S.Ag, S.Pd. M.A.
NIP. 197703072023212013

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**



Dr. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP. 196902061995031001

Pernyataan Bebas Plagiasi

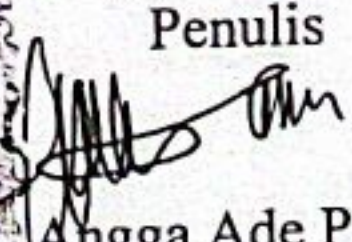
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angga Ade Putra
NIM : 21621003
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Hadhanah Anak Di Desa Duku Ilir Atas
Orang Tua Pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
Dalam Perspektif Hukum Positif

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang penuh ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka penulis bersedia menerima ganjaran yang setimpal atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 23 Mei 2025
Penulis

Angga Ade Putra
NIM. 21621003



KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Serta Shalawat yang tak henti henti kita curahkan kepada baginda Nabi Besar Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan adanya rahmat dan hidayah dari yang maha kuasa penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Implementasi Hak Hadhanah Anak di Desa Duku Ilir Atas Orang Tua Pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Dalam Perspektif Hukum Positif**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam (FSEI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Ucapan terimakasih penulis limpahkan kepada seluruh dosen IAIN Curup terkhusus dosen yang mengajar dalam program studi Hukum Keluarga, Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bpk.Prof. Dr Idi Warsah, M.Pd.I. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
2. Drs.Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
3. Ibu Dr.Laras Shesa S,H,M,H, terima kasih bu, selaku Ketua Program Studi Hukum keluarga Islam yang telah memberikan izin dan fasilitas yang diperlukan serta telah bersedia menjadi mentor serta ibu akademik bagi saya,sulit untuk membalas semua kebaikan ibu, doa terbaik saya layangkan agar ibu senantiasa dijaga oleh Allah SWT.

4. Ustd.Muhammad Abu Dzar,Lc.,M.H.I Dan Bpk. Luthfi El Falahi selaku dosen pembimbing I Dan II, Ucapan Terimakasih saya sampaikan kepada para pembimbing saya yang telah bersedia membimbing serta mengarahkan saya dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
5. Ridhokimura Soderi, M.H. Terimakasih untuk pengalaman pengalaman baru yang telah bapak berikan kepada saya, banyak kesamaan akan hal yang kita senangi membuat saya dan bapak memiliki kedekatan tidak hanya sebatas mahasiswa dan dosen tapi saya merasa bapak merupakan teman terbaik bahkan tidak berlebihan rasanya kalo saya menganggap bapak merupakan sosok kakak atau dolor bagi saya, kebaikan bapak akan selalu berbekas untuk saya
6. Dang Atmaja terimakasih dang telah bersedia menjadi pendengar dan pemberi motivasi hidup bagi saya, saya belajar banyak hal dari dang maja, mulai dari arti ketulusan, kerja keras serta arti dari bersyukur yang kelak akan amat berguna bagi kehidupan saya kedepannya sekali lagi saya ucapkan terimakasih.
7. Terimakasih saya curahkan kepada Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa studi.
8. Ucapan terimakasih serta permohonan maaf khusus saya sampaikan kepada keluarga saya yang telah mengorbankan banyak hal demi menyaksikan anaknya mendapatkan Pendidikan yang layak. Yang pertama untuk ayah saya tercinta **DODI IRAWAN** Seorang laki laki yang memiliki prinsip serta jalan hidup yang tidak mudah untuk saya pahami, dengan bangga saya sampaikan bahwa ayah saya tidak tamat Sekolah Dasar, tapi satu hal yang ayah saya selalu katakan kepada saya “anak bapak harus sekolah tinggi” dan dengan skripsi serta gelar ini saya persembahkan untuk ayah saya tercinta. Kemudian kepada Almarhumah Ibunda saya tercinta **SILAWATI** sosok perempuan hebat yang selalu

memberikan kasih sayang kepada saya hingga akhir hayatnya, tenang disana Mak anakmu akan perjuangkan cita citamu.

9. ucapan terimakasih saya limpahkan kepada adik dan perempuan yang masuk kekeluarga saya, terimakasih kalian selalu menjadi pendorong di saat saat sulit saya.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan proposal ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua. Aamiin

Curup, 23 Mei 2025

Penulis



Angga Ade Putra

NIM. 21621003

**IMPLEMENTASI HADHANAH ANAK DI DESA DUKU ILIR
ATAS ORANG TUA PEKERJA TKI (TENAGA KERJA INDONESIA)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

Oleh : Angga Ade Putra

Abstrak: Fenomena pekerja migran Indonesia (TKI) telah membawa dampak besar terhadap struktur dan fungsi keluarga, terutama dalam hal pengasuhan anak (hadhanah). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana implementasi hadhanah anak di Desa Duku Ilir yang orang tuanya menjadi pekerja TK (Tenaga Kerja Indonesia) tentu ditinjau dalam perspektif hukum positif yang ada di Indonesia.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini Menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *kualitatif* dan *deskriptif*, Yang bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis data yang diperoleh. Pengumpulan data didapatkan melalui wawancara langsung dengan keluarga, perangkat desa, dan tokoh masyarakat desa setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab memberikan pengasuhan kepada anak umumnya dialihkan kepada kakek-nenek atau orang tua yang juga ditinggal baik ayah/ ibu, namun masih minim regulasi dan kesadaran hukum yang memadai. Hal ini berpotensi terjadi nya pemenuhan hak-hak anak yang kemudian tidak optimal. Dalam perspektif hukum positif, meskipun sudah terdapat landasan hukum yang mengatur baik itu KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab XIV, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pelaksanaannya masih belum menyentuh realitas sosial secara menyeluruh. Diperlukan penguatan kebijakan lokal dan nasional untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak-anak dalam keluarga TKI (Tenaga Kerja Indonesia), agar hak-hak mereka tidak terabaikan.

Kata Kunci : Hadhanah, pekerja migran, hukum positif, pengasuhan anak, perlindungan anak

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Kajian Terdahulu.....	9
F. Penjelasan Judul.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Landasan Teori	20
1. Hadhanah anak dalam pandangan Fiqh.....	20
2. Hadhanah Dalam Hukum Positif	25
3. Tantangan Hadhanah Bagi Orang Tua Yang Bekerja Sebagai TKI (TENAGA KERJA INDONESIA) (TENAGA KERJA INDONESIA) (Tenaga Kerja Indonesia).....	32
BAB III GAMBARAN UMUM.....	34
A. Profil Desa Duku Ilir	34
1. Letak Geografis.....	34

2. Fasilitas Dan Infrastruktur	35
3. Potensi Desa Duku Ilir.	36
4. Mata Pencaharian	36
5. Adminitrasi desa.	37
B. Subjek Penelitian.....	38
Table 1.1	39
C. Objek Penelitian.	41
1. Pelaksanaan Hadhanah	42
2.Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang.	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Standarisasi Pemenuhan Hak Yang Wajib Diberikan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif	44
B. Praktek Hak Hadhanah Orang Tua Pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Terhadap Anak Di Desa Duku Ilir.....	59
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.	74
B. Saran.	75
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	79
Instrument Penelitian.	79

Transkrip 1.1	80
Transkrip 1.2	83
Transkrip 1.3	85
Transkrip 1.4	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Secara Bahasa hadanah berasal dari Bahasa arab yaitu Al- Hadhanah yang berasal dari kata Al-Hidnu (sisi, samping, arah dari sesuatu). Sedangkan secara syar'a Hadhanah merupakan pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya atau bisa juga diartikan menjaga sekaligus memelihara bagi orang yang belum mampu mengurus segala kebutuhan dan keperluan nya sendiri karena tidak munayyiz seperti anak anak, orang dewasa tetapi gangguan jiwa. Pemeliharaan disini mencakup urusan tidur, makan, mencuci pakaian, memandikan, membersihkan dan lain lain.

Hadanah merupakan suatu istilah dalam Islam yang ditujukan secara terperinci dalam konteks pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hadanah merupakan salah satu cara Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya yang terlahir dari Rahim seorang ibu dan Allah telah menitipkan dan memberikan tanggung jawab kepada orang tua yang telah Allah percaya dan akan Allah gerak kan hati nya untuk dapat menjaga dan merawat anak yang lahir dari Rahim hambanya.

Dalam Al-Quran dan Hadist banyak pembahasan mengenai hadanah ini contoh dalam alqur'an terdapat dalam QS. Tahrim Ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ
شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Selain itu juga terdapat dalam Al-Quran QS.Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam Kewajiban memberikan pemeliharaan terhadap anak diatur dalam Bab XIV KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 98 sampai dengan pasal 106 dalam pasal 98 angka 1 disebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak itu tidak cacat fisik maupun mental.¹

Undang-Undang mengenai perlindungan hak anak di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Beberapa poin penting dari undang-undang ini antara lain:

¹ abdul anshori, *kompilasi hukum Islam* (yogyakarta: gadja mada university press, 2018).

Pertama yaitu definisi Anak, Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

kedua Hak-Hak Anak Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

ketiga Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak tersebut terlindungi, Anak dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, penyiksaan, penelantaran, eksploitasi seksual dan ekonomi, serta segala bentuk perlakuan buruk lainnya, Selain itu, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Jika ditarik dalam pemenuhan hak anak secara terperinci itu diatur dalam beberapa undang undang yang secara spesifik membahas mengenai hal tersebut antara lain yaitu:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak bahwa Orang tua wajib menjamin anak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya serta orang tua harus memastikan anak mendapatkan akses pendidikan minimal sampai dengan tingkat pendidikan dasar sesuai dengan program wajib belajar.

2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 45 Tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua bertanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan yang layak, termasuk makanan yang bergizi, perawatan kesehatan, dan perlindungan dari penyakit.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur hak anak untuk mendapatkan pangan yang layak. Hak pangan adalah bagian dari hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang yang tercantum dalam undang-undang tersebut
4. Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 point (a) dan (b) dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2)

Jadi menurut hukum positif di Indonesia, orang tua wajib memenuhi berbagai aspek kebutuhan anak mereka, termasuk pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan, pemberian identitas, serta hak anak untuk bermain dan beristirahat. Kewajiban-kewajiban ini bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak yang optimal, serta melindungi hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesejahteraan anak hal ini sama halnya dengan yang dijelaskan dalam hadhanah dalam konteks Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pentingnya Hadhanah ini dalam Islam terutama bagi seorang ibu bukan hanya sebatas kewajiban orang tua saja melainkan ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan karena anak merupakan manifestasi dari seorang ibu yang merawat dan memberikan Pendidikan paling pertama dalam hidup seorang anak.

Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jikalau orang tua yang seharusnya memberikan hadhanah terhadap anak nya kemudian orang tua tersebut bekerja sebagai seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mengharuskan ia jauh dari anak anaknya

TKW (Tenaga Kerja Wanita) yaitu adalah seseorang yang bekerja dalam jangka waktu lama dan bekerja di luar negeri hal ini tentu menjadi suatu permasalahan dalam hal Hadhanah karena jarak yang jauh seorang anak akan kehilangan sosok seorang ibu yang seharusnya memberikan hak nya, bagaiman ia dapat memberikan hak anak nya untuk memperoleh Hadhanah dan sekaligus menjadi kewajiban nya untuk memberikan hak itu karena ia adalah seorang ibu sedangkan ia harus bekerja diluar negeri dengan kontrak kerja yang terhitung cukup lama biasanya kontrak kerja untuk seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) menurut badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI) Periode Januari-Juni 2023, penempatan formal mendominasi sebanyak 57% dari seluruh jumlah penempatan. Selanjutnya, penempatan oleh BP2MI program G to G (Jepang, Korea, dan Jerman) sampai dengan bulan Juni 2023 sebanyak 6.968 penempatan.²

Tentu ini bukan angka yang kecil dan Sebagian dari TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tersebut merupakan orang tua yang sudah memiliki anak bahkan ada beberapa orang tua yang anaknya masih berada di usia 10 tahun ke bawah Tentu dengan keadaan seperti ini sudah terdapat permasalahan yang dihadapi dan melanggar apa yang

² “BP2MI | *Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*,” BP2MI, diakses 25 April 2024, <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-juni-2023>.

tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 angka (1)³ yang menegaskan bahwa batas usia anak yang sudah mampu berdiri sendiri itu adalah 21 tahun sepanjang anak itu tidak ada cacat fisik maupun mental sedangkan dalam hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, tapi disisi lain mau tidak mau dan suka tidak suka orang tua yang menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tersebut harus meninggalkan anaknya entah apapun yang menjadi alasan orang tua tersebut mungkin bisa jadi karena tuntutan ekonomi, ataupun sudah terikat karena secara logika orang yang bekerja sebagai TKW apalagi sebagai asisten rumah tangga dilarang untuk membawa anak dalam bekerja.

Hal demikian berbanding lurus dengan apa yang terjadi di desa duku ilir ada beberapa orang tua yang bekerja sebagai seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang mengharuskan ia meninggalkan buah hati nya namun selain permasalahan peraturan yang tertera di KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang tidak dijalankan orang yang bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ini juga mendapatkan sanksi moral yang dilontarkan oleh masyarakat sekitar yang pada dasarnya belum mengkaji secara mendalam apakah hal ini diperbolehkan dalam Islam ataupun tidak mereka hanya memandang dari sisi kewajiban seorang ayah atau ibu dalam memberikan pemeliharaan dan penjagaan terhadap anak namun mereka mengesampingkan salah satu kewajiban yang sama pentingnya dengan hadhanah ini yaitu memastikan anaknya tetap hidup dengan cara memberikan nafkah. Sebenarnya dalam pembahasan ini terjadi

³ anshori, *kompilasi hukum Islam*.

pergejolakan ditengah masyarakat mengenai hal ini karena ada masyarakat yang mengedepankan hadhanah baru nafkah dan ada juga yang mengedepankan nafkah baru hadhanah, kemudia hal ini yang mendorong penulis untuk mengangkat topik ini karena penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam mengenai hal semacam ini, KHI (Kompilasi Hukum Islam)nya penulis mengangkat topik ini sebagai suatu skripsi dengan judul **Implementasi Hak Hadhanah Anak di Desa Duku Ilir Atas Orang Tua Pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Dalam Hukum Positif.**

A. Batasan Masalah.

Batasan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian karena dengan adanya Batasan masalah peneliti dapat lebih terfokus kepada titik masalah yang akan diangkat, agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam maka penulis memandang perlu membatasi subjek dan objek yang akan diangkat dalam pemahasan ini, Adapun subjek nya adalah bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan undang undang (hukum positif) serta pandangan secara fiqh Mengenai Hadhanah anak yang orang tua nya sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) adapun undang undang yang akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini yaitu pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menjadi acuan yaitu Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan untuk objek penelitiannya yaitu keluarga TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang ada di Desa Duki Ilir yang dalam hal ini TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tersebut mempunyai anak dalam masa hadhanah yang ditinggalkan orang tua nya.

B. Rumusan Masalah.

Adapun Rumusan masalah dalam Proposal skripsi ini yaitu

1. Bagaimana standar pemenuhan hak yang wajib diberikan orang tua terhadap anak dalam perspektif hukum Positif.
2. Bagaimana praktek hak Hadhanah yang diberikan orang tua Pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) terhadap anak di Desa Duku Ilir.

C. Tujuan Penelitian

1. Dapat memahami bagaimana standar pemenuhan hak yang wajib diberikan orang tua terhadap anak dalam perspektif hukum Positif.
2. Dapat mengetahui bagaimana praktek hak Hadhanah yang diberikan orang tua Pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) terhadap anak di Desa Duku Ilir

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu dan pemikiran secara intelektual dan juga dapat memberikan wawasan serta pengetahuan kepada masyarakat umum untuk dapat mengetahui bagaimana “Analisis Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Hadhanah Anak Di Desa Duku Ilir Atas Orang Tua Pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Study Kasus Desa Duku Ilir.” Khususnya untuk mahasiswa, disamping dapat menambah wawasan

intelektual penelitian ini juga bisa dimanfaatkan sebagai referensi untuk penelitian dimasa yang akan mendatang di bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syaksiyah) khusunya selingkup IAIN Curup.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis penelitian bermanfaat sebagai pembelajaran untuk menambah ilmu dan wawasan penulis sendiri dan menjadi suatu pengalaman, serta sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syaksiyah), Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam (FSEI) Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.⁴

E. Tinjauan Kajian Terdahulu

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tumpang tindih dengan penelitian yang sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan penelitian. Maka penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka, terhadap karya ilmiah, maka hasilnya antara lain:

Pertama Skripsi yang ditulis oleh saudari Anindia Luthfiana Khairunnisa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul Skripsi “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga TKW (Studi Di Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul)”.⁵

Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan kepada pemenuhan hak anak yang terhadap orang tua TKW yang ditinjau dari Maqasid Syari'ah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan

⁴ “Final_Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Syariah dan Hukum FSEI IAIN Curup 2023 (2).pdf,” t.t.

⁵ NIM : 19103050068 Anindya Luthfiana Khairunnisa, “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga TKW (Studi Di Desa Plembutan, Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul)” (skripsi, Uin SunanKalijaga Yogyakarta, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59724/>.

yaitu pendekatan kualitatif dari skripsi ini lebih focus terhadap hak hak apa saja yang harus dipenuhi orang tua terhadap anak kemudian di penelitian ini juga dijelaskan hadhanah orang tua tkw ditinjau dari *maqasid Syariah*, dalam penelitian ini ada beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan antara skripsi diatas dan penelitian yang penulis lakukan, persamaannya adalah yaitu sama sama membahas mengenai pemenuhan hak anak (hadhanah) sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini memfokuskan terhadap tinjauan dari *Maqasid Syari'ah* sedangkan penulis lebih mengkaji dalam tinjauan Hukum positif yang berlaku di indonesia yang dalam Hal ini bersandar Kepada undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Bigan Elsak Fitasalen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Raden Intan Lampung dengan Judul “Bimbingan Mental Terhadap anak Dengan Kondisi Orang Tua Bekerja Di Luar Negeri Di Desa Pungung Raharjo”⁶ penelitian ini memfokuskan kepada bimbingan mental anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dalam penelitian ini disebutkan bahwa yang menjadi permasalahan utama Ketika orang tua anak tersebut menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang biasanya hanya beberapa saja dalam satu desa maka akan terjadi pengucilan mayoritas terhadap minoritas dalam hal ini anak yang orang tua nya TKI (Tenaga Kerja Indonesia) akan mendapatkan pengucilan dari mayoritas dalam hal ini anak Yang orang tua nya Non TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Dari penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama sama membahas tentang anak dari orang tua TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi yang ditulis oleh saudara bigan ini membahas mengenai tentang

⁶ Elsa Fistialen Bigan, “Bimbingan Mental Terhadap Anak Dengan Kondisi Orang Tua Bekerja Diluar Negeri Di Desa Pungung Raharjo” (diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2023), <http://repository.radenintan.ac.id/30416/>.

mental anak sedangkan penulis membahas mengenai hak hadhanah anak bagi orang tua TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

Ketiga artikel yang ditulis oleh Lukman Santoso dan Dawam Abror dengan judul “Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: *AN Maqashid Shariah Perspective*”.⁷ Penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui tentang bagaimana pola pemenuhan hak asuh anak keluarga tenaga kerja Indonesia ditinjau dari perundang-undangan dan maqashid syariah. Hasil penelitian ini yakni implementasi pemenuhan hak asuh anak dalam keluarga TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sebagian sudah terlaksana dan sebagian belum terlaksana dengan baik. Adanya dampak yang serius terhadap anak yang ditinggal pergi menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Terdapat Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaan nya dalah sama sama membahas mengenai Hak asuh anak sedangkan perbedaanya dalam artikel ini membahas mengenai pola pemenuhan hak asuh anak keluarga TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sedangkan yang penulis ingin angkat adalah bagaimana tinjauan hukum terhadap orang tua yang meninggalkan anaknya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dalam analisi kompolasi Hukum Islam dan Hukum Positif Yang ada di indonesia.

Ke Empat artikel yang ditulis oleh Noer Indriati, Suyadi, Krisnhoe K. Wahyoeningsih dan Sanyoto dengan judul “Perlindungan Hak Anak (Studi Tentang

⁷ Lukman Santoso dan Dawam Abror, “Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: AN Maashid Shariah Perspektif,” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (10 Juni 2020): 56–73, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2160>.

Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)⁸”. Penelitian ini memfokuskan untuk menganalisis perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diasuh oleh orang tua tunggal atau orang lain. Dalam penelitian terdahulu lebih menekankan pada pemenuhan hak anak terhadap pendidikan karena permasalahan pada bidang pendidikan sangat perlu diperhatikan, sedangkan dalam penelitian yang ditulis penulis tidak hanya focus kepada Pendidikan saja melainkan mencakup pemenuhan *quality time* dengan anak dan pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak.

Kelima artikel yang ditulis oleh Levi Winanda Putri, Anis Hidayatullah Imtihanah dalam Journal Antologi Hukum Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan judul artikel “ Hak Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung *Perspektif Hukum Islam*” Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam penelitian artikel tersebut yang menjadi fokus utama adalah bagaimana hak anak yang belum *mumayiz* ditinjau dari perspektif hukum Islam dan setelah dibaca dapat disimpulkan dalam menetapkan kesimpulan penulis dalam artikel tersebut ditinjau dari masalah Mursalah, yang membedakan journal artikel tersebut dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah bahwa dalam penelitian ini tidak hanya melihat dari sudut masalah Mursalah tapi juga dari sudut pandang kompolsi Hukum Islam (KHI) serta Hukum Islam sehingga akan mendapatkan kesimpulan yang lebih kokoh dan relevan.⁹

F. Penjelasan Judul

1. Implementasi.

⁸ Noer Yuwanto Indriati dkk., “*Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak*(Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas),” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (12 Januari 2018): 474, <https://doi.org/10.22146/jmh.24315>.

⁹ Levi Winanda Putri dan Anis Hidayatul Imtihanah, “Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam;,” *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (31 Desember 2021): 132–44, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.305>.

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, program, kebijakan, atau strategi yang telah dirancang sebelumnya. Sedangkan implementasi dalam konteks skripsi ini ditekankan kepada penerapan serta pelaksanaan terhadap pemenuhan Hak Hadhanah anak yang diberikan orang tua pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

2. Hak Hadhanah

Hak hadhanah adalah hak pengasuhan anak dalam konteks hukum Islam. Istilah "hadhanah" berasal dari bahasa Arab yang berarti "mengasuh" atau "merawat." Dalam hukum Islam, hadhanah mengacu pada hak dan kewajiban untuk mengurus, merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak-anak yang belum mencapai usia baligh, terutama setelah terjadi perceraian atau perpisahan antara kedua orang tua

3. Pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, baik dalam sektor formal maupun informal. TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dapat mencakup berbagai profesi, mulai dari pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi, hingga profesional seperti insinyur atau perawat. Istilah ini seringkali lebih spesifik digunakan untuk pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam pekerjaan yang sifatnya tidak memerlukan kualifikasi atau keahlian khusus,

meskipun ini tidak selalu menjadi batasannya, Secara keseluruhan, TKI (Tenaga Kerja Indonesia) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik melalui *kontribusi remitansi* maupun dalam hal peningkatan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Namun, mereka juga menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perlindungan dan dukungan yang lebih baik dari pemerintah dan masyarakat.

4. Hukum Positif.

Hukum positif adalah seperangkat aturan atau norma yang secara resmi dibuat, diterapkan, dan ditegakkan oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, seperti *legislatif*, *eksekutif*, dan *yudikatif*. Hukum ini disebut "positif" karena merupakan hukum yang "dinyatakan" atau "ditetapkan" secara eksplisit oleh otoritas yang sah dan berlaku dalam suatu negara atau wilayah tertentu.

G. Metode Penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field research*) atau biasa dikenal dengan penelitian langsung metode ini dilakukan di lapangan dan membutuhkan responden. Dalam penelitian ini, penulis langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi

melalui wawancara dengan keluarga TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang ada di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong.¹⁰

B. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat *deskriptif analisis*, yakni penulis menjelaskan serta menerangkan dan memberikan gambaran umum dengan data yang konkret mengenai hal yang ingin diteliti pada tempat yang menjadi objek penelitian.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, pendekatan normative adalah pendekatan yang menganalisis masalah dari sudut *legal formal* dan *normatif* penelitian ini di dasarkan pada nash dan hukum Islam untuk mengetahui lebih jauh terhadap pemenuhan hak anak serta dikaji bagaimana pemunahan nya jika orang tua bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) ditilik dari sudut pandang Kompilasi hukum Islam dan Hukum Positif¹¹

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis langsung pada objek yang bersangkutan. Berkaitan dengan jenis observasi yang digunakan, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode observasi langsung yaitu penulis langsung dating kelapangan yang

¹⁰ "Final_Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Syariah dan Hukum FSEI IAIN Curup 2023 (2).pdf."

¹¹ Wahidmurni Wahidmurni, "*Pemaparan metode penelitian kualitatif*," Teaching Resources, 2017, <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/>.

mana dalam hal ini yaitu Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini cenderung menggunakan data data primer yang berupa wawancara, yakni melakukan tanya jawab langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data-data yang berhubungan erat dengan masalah yang dibahas, daftar pertanyaan tersebut ditujukan kepada para istri yang masih menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) ataupun yang pernah jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) Di luar negeri, para suami, anak TKW (Tenaga Kerja Wanita), keluarga yang menjadi pengasuh anak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Prosedur wawancara yang akan dilakukan pertama penulis akan meminta izin untuk mengadakan wawancara dengan Teknik wawancara bebas terpimpin yakni wawancara dengan membuat pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas. Wawancara ini dapat dikembangkan apabila dianggap perlu mendapatkan informasi yang lebih rinci dan lengkap atau dapat pula dihentikan proses wawancara Ketika informasi sudah dirasa cukup.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dari catatan catatan, buku buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum, dengan maksud yaitu mendapatkan data data dengan cara studi kepustakaan documenter

yang mengumpulkan, membaca dan mempelajari buku (*literatur*) yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis.

E. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu berupa keterangan yang bersumber dari pihak pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang akan diteliti yakni enam keluarga yang yang istri/ suaminya menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) seperti anak, orang tua, dan saudara saudaranya yang ikut menngasuh anak yang ditinggalkan.
- b. Data sekunder: yakni data yang melengkapi sumber data primer, berupa dokumen. Dokumen yyang dipakai dalam penelitian ini adalah *literatur*, arsip, serta hasil penelitian yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang di teliti.

F. Analisi Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data *kualitatif* dengan metode *induktif*, yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal serta dianalisis tanpa statistik, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori yang telah ada dengan realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Metode induktif disebut juga proses berpikir dari khusus ke umum. Penelitian ini menganalisis praktik pemenuhan hak anak pada keluarga TKW di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

H. Sistematika Penulisan

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan dilaksanakannya penelitian ini disertai alasan-alasan beserta penjelasan dasar supaya mudah dipahami. Rumusan masalah yang menjelaskan pokok permasalahan yang dilanjutkan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya, telaah pustaka untuk menjelaskan bahwasanya masalah yang akan diteliti belum pernah diangkat dalam objek penelitian. Kerangka teori yakni tentang sumber bacaan berkaitan dengan pembahasan untuk memudahkan dalam membedah masalah, kemudian dianalisis dengan pendekatan penelitian sebagai dasar untuk membahas pokok masalah dan metode yang digunakan dalam penelitian ini agar menemukan benang merah antara teori dan praktiknya di masyarakat. Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian dan analisis data. Bagian dari bab ini yaitu sistematika pembahasan yang berguna untuk mengarahkan pembaca pada substansi penelitian.

Bab kedua, berisi gambaran tentang anak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang mana nantinya akan dibagi menjadi beberapa sub bab diantaranya: Hadhanah anak dalam pandangan Fiqh. Selanjutnya membahas tentang kewajiban orang tua terhadap anak menurut hukum Islam serta Kewajiban orang tua terhadap anak menurut perundang-undangan. Selain itu penulis juga akan sedikit membahas mengenai tantangan dan halangan yang dihadapi orang tua pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Dalam proses

pemenuhan hak Hadhanah. Penjelasan ini sangat penting karena merupakan dasar dari pemahaman penelitian yang akan penulis lakukan.

Bab ketiga, yang akan dibahas mengenai gambaran tentang tempat penelitian yang dilakukan penulis mengenai gambaran Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, profil keluarga TKW (Tenaga Kerja Wanita) dan pelaksanaan pemenuhan hak anak keluarga TKW (Tenaga Kerja Wanita).

Bab keempat, merupakan pembahasan yang inti dalam pembuatan skripsi ini, yaitu Implementasi Pemenuhan Hadhanah Anak Di Desa Duku Ilir Yang Orang Tuanya Bekerja Sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Dalam Perspektif Hukum Positif.

Bab kelima, pada bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan untuk menjawab pokok masalah yang diteliti. Setelah itu, dikemukakan juga saran-saran terkait dengan persoalan yang penulis kaji.¹²

¹² "Final_Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Syariah dan Hukum FSEI IAIN Curup 2023 (2).pdf."

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Hadhanah anak dalam pandangan Fiqh

Dalam fiqh, hak hadhanah (perawatan dan pengasuhan anak) berkaitan dengan siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian atau perpisahan orang tua. Ada beberapa pandangan yang berbeda tergantung pada mazhab yang dianut, Mazhab Hanafi: Menekankan hak ibu untuk mengasuh anak, terutama jika anak masih kecil. Ibu memiliki hak hadhanah hingga anak berusia tujuh tahun, setelah itu hak tersebut bisa beralih kepada ayah jika anak sudah cukup dewasa. Berikutnya Mazhab Maliki memiliki pandangan yang serupa, tetapi lebih menekankan bahwa hak hadhanah tergantung pada kemampuan orang tua dalam memberikan pendidikan dan perawatan yang baik. Ibu juga memiliki hak hingga anak berusia tujuh tahun sedangkan Mazhab Syafi'i: Menyatakan bahwa ibu berhak mengasuh anak hingga anak berusia tujuh tahun. Setelah itu, hak pengasuhan dapat dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan anak, serta kemampuan masing-masing orang tua. Yang terakhir Mazhab Hambali memiliki pandangan yang mirip dengan mazhab Syafi'i dan Hanafi,

tetapi lebih fleksibel dalam menentukan usia di mana hak hadhanah bisa berpindah tergantung pada keadaan anak.¹³

Secara umum, fiqh menekankan pentingnya kesejahteraan anak dan memberikan hak hadhanah kepada orang tua yang mampu memberikan pendidikan dan perawatan yang terbaik. Pengadilan biasanya mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk stabilitas emosional, kondisi ekonomi, dan lingkungan tempat tinggal, untuk menentukan siapa yang lebih layak mengasuh anak.¹⁴

Berikut adalah beberapa hal yang wajib diberikan orang tua terhadap anak menurut Fiqh

a) Kesejahteraan anak

Menurut Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya "Fiqh al-Aulawiyat" (1995), kesejahteraan anak merupakan prinsip utama dalam hadhanah. Ini mencakup kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak. Hukum Islam menekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuh harus berfokus pada kesejahteraan dan perkembangan anak.¹⁵

Secara eksplisit teori ini menekankan pada setiap Tindakan orang tua harus

¹³ Muhammad Farid Zulkarnain, "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah," *Al-Gharra : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (25 Februari 2023): 13–25.

¹⁴ "Kitab al fiqh 'ala al madzahib al arba'ah jilid 1 / Abdurrahman al Jaziri | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," diakses 4 Juli 2024, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=23600>.

¹⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh* (Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989).

bertumpu pada kesejahteraan anak yang mana ini harus menjadi suatu prioritas utama sebagai orang tua.

b) Kepentingan Terbaik Anak

Prinsip ini menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil terkait pengasuhan anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Hal ini mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang aman. Konsep ini menjelaskan bahwa secara global dan universal anak harus mendapatkan ketiga aspek yang disebutkan diatas yaitu Kesehatan yang baik sehingga dapat menunjang tumbuh kembang dan pertumbuhan otak anak, selain itu juga dalam aspek Pendidikan orang tua wajib memberikan Pendidikan terbaik untuk anak dalam rangka menyiapkan kehidupan pra dewasa yang lebih baik dalam hal Pendidikan ini secara umum dibagi menjadi 2 yaitu Pendidikan spiritual, menurut Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali menekankan pentingnya pendidikan agama sejak dini untuk membentuk karakter dan keimanan anak. Anak perlu diperkenalkan pada nilai-nilai tauhid, ibadah, dan akhlak mulia. Berikutnya ada Pendidikan duniawi yaitu pentingnya memberikan pendidikan umum kepada anak agar mereka mampu menjalani kehidupan dengan baik. Pendidikan ini mencakup keterampilan hidup dan ilmu pengetahuan. Konsep-konsep ini menegaskan bahwa kesejahteraan anak dalam Islam tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek *spiritual*, pendidikan, emosional, dan sosial, yang semuanya bermuara pada tujuan membentuk generasi yang beriman,

bertakwa, dan bermanfaat bagi masyarakat. orang tua juga berkewajiban penuh dalam hal pertumbuhan social attention anak dengan memberikan lingkungan yang baik dan social yang tidak toxic sehingga anak itu tumbuh dengan mental yang baik pula.

c) Hak Serta Kewajiban Orang Tua

Orang tua memiliki hak dan kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam "Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'a" (1950), kewajiban ini mencakup penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Hak orang tua mencakup otoritas dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak-anak mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁶ orang tua memiliki prioritas untuk mengasuh anak, dengan urutan tertentu sesuai syariat. Biasanya, ibu lebih diutamakan dalam masa awal pengasuhan (terutama bagi anak kecil), karena perannya yang lebih dominan dalam memberikan kasih sayang, perhatian, dan kebutuhan dasar anak.

Hak orang tua terhadap anak ini dibagi menjadi 3, hak ibu, hak ayah, dan hak Bersama. Yang pertama hak ayah Ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak, baik dalam hal makanan, pakaian, pendidikan, maupun kebutuhan lainnya. Hak ini melekat pada ayah meskipun pengasuhan dilakukan oleh ibu atau wali lainnya. Ayah juga

¹⁶ "Kitab al fiqh 'ala al madzahib al arba'ah jilid 1 / Abdurrahman al Jaziri | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau."

memiliki hak untuk memastikan bahwa anak diasuh sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menjauhi pengaruh buruk. Dalam beberapa mazhab, ayah memiliki hak hadhanah setelah anak mencapai usia tertentu (biasanya usia tamyiz atau kemampuan membedakan baik dan buruk). Misalnya, dalam mazhab Syafi'i, anak yang sudah tamyiz diberi pilihan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu.

Selanjutnya ada hak ibu Dalam mayoritas mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), ibu memiliki prioritas hadhanah terutama selama anak masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan intensif. Jika terjadi perceraian, hak asuh anak tetap berada pada ibu, kecuali jika ada alasan yang syar'i seperti kelalaian, kekerasan, atau ketidakmampuan ibu untuk mengasuh anak, Ulama mendasarkan hal ini pada kasih sayang dan perhatian ibu yang lebih besar terhadap anak kecil.

Selanjutnya ada hak Bersama Meskipun hak hadhanah bisa berada di salah satu pihak, kedua orang tua tetap bertanggung jawab atas pendidikan dan pembentukan akhlak anak. Hal ini sesuai dengan prinsip syariat untuk menjaga kemaslahatan anak, orang tua disarankan bermusyawarah untuk kepentingan terbaik anak, terutama dalam situasi perceraian atau konflik keluarga.

Selain hak tentu ada kewajiban orang tua terhadap anak Orang tua memiliki kewajiban yang sangat penting terhadap anak, mencakup berbagai aspek kehidupan mereka. Pertama, orang tua wajib memberikan pendidikan

agama, mengenalkan nilai-nilai tauhid, akhlak mulia, dan ibadah untuk membentuk anak menjadi individu yang beriman dan bertakwa. Selain itu, ayah memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Kasih sayang juga menjadi kewajiban mendasar, karena melalui kasih sayang, anak dapat tumbuh dengan sehat secara emosional dan psikologis. Orang tua juga diwajibkan memberikan nama yang baik kepada anak, sebagai doa dan identitas yang akan menyertainya sepanjang hidup.

Lebih jauh, orang tua bertanggung jawab melindungi anak dari segala bentuk bahaya, baik fisik maupun moral, termasuk menjauhkan mereka dari pengaruh lingkungan yang buruk. Kewajiban lain adalah mendidik anak untuk menjadi individu yang mandiri, dengan membekali mereka pendidikan duniawi dan keterampilan hidup yang memadai. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua harus menjadi teladan yang baik dalam perilaku, ucapan, dan ibadah, karena anak cenderung meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tidak kalah penting, orang tua wajib memperlakukan semua anaknya dengan adil, baik dalam pemberian kasih sayang maupun materi, untuk menghindari rasa iri dan ketidakadilan.

2. Hadhanah Dalam Hukum Positif

Proses pengakuan hak hadhanah dalam hukum positif, terutama di Indonesia, melibatkan perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan perubahan sosial dan hukum. Ada beberapa garis besar sejarahnya. Pada awalnya, hak

hadhanah diatur dalam hukum Islam, yang memberikan prioritas kepada ibu dalam mengasuh anak.

Ketentuan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang sudah ada sejak zaman Rasulullah dan terus diikuti dalam praktik fiqh. setelah itu Undang-Undang Perkawinan 1974 Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak hadhanah mulai mendapatkan pengakuan dalam kerangka hukum positif, Undang-Undang ini menyebutkan bahwa pengasuhan anak pasca perceraian harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, Dalam perkembangan selanjutnya, berbagai peraturan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan pada tahun 1991, mengatur lebih lanjut mengenai hak hadhanah¹⁷.

KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan hukum positif, memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai hak asuh anak. Selain undang-undang, pengadilan di Indonesia memainkan peran penting dalam menetapkan hak hadhanah melalui putusan-putusan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Banyak kasus telah memperjelas kriteria yang digunakan pengadilan dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh anak.¹⁸

Pada era reformasi, terdapat dorongan untuk mengkaji ulang dan memperbaharui hukum terkait hak hadhanah, sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak, Hal ini juga mencerminkan perubahan sikap

¹⁷ Rizal Darwis, "Fiqh Anak Di Indonesia," *Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 119–40.

¹⁸ M. Ulil Abshar, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi KHI (KOMPILASI HUKUM ISLAM)) - Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021).

masyarakat terhadap peran orang tua dan kesejahteraan anak. Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menekankan pentingnya kesejahteraan anak dan peran orang tua dalam pengasuhan, memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk pengaturan hak hadhanah.¹⁹

Dengan perkembangan ini, hak hadhanah tidak hanya diatur dalam konteks hukum Islam tetapi juga diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, mencerminkan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah seperangkat aturan hukum yang digunakan di Indonesia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, seperti perkawinan, perceraian, warisan, dan pengasuhan anak (hadhanah).

KHI (Kompilasi Hukum Islam) disusun untuk memberikan pedoman dalam praktik pengadilan agama dan memberikan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia, KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengatur tentang hadhanah dalam konteks perceraian atau perpisahan antara suami dan istri, terutama mengenai siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pengasuhan anak yang belum berusia 12 tahun menjadi hak ibunya, kecuali jika ibunya dianggap tidak layak atau tidak mampu menjalankan tugas pengasuhan. Dalam hal ini, pengasuhan

¹⁹ “Hak -Hak Keperdataan anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak| Lex Privatum,” diakses 29 September 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19980>.

bisa diserahkan kepada pihak lain yang lebih layak, Anak yang sudah berusia 12 tahun dapat memilih untuk diasuh oleh ibu atau ayahnya, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kesejahteraan anak tersebut.²⁰

KHI (Kompilasi Hukum Islam) memberikan pedoman yang jelas mengenai hadhanah, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak dalam situasi perceraian. Pengasuhan anak yang belum berusia 12 tahun umumnya diberikan kepada ibu, tetapi pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menyesuaikan keputusan berdasarkan kondisi spesifik setiap kasus. KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga menekankan pentingnya memastikan bahwa pengasuhan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan kebutuhan emosional, fisik, dan sosial anak²¹.

Sedangkan didalam hukum positif yang mengatur tentang hadhanah ini terdapat dalam undang- undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 9 point satu serta pasal 14 point 1 dan 2 yang mengatur tentang bagaimana setiap anak berhak untuk memperoleh Pendidikan dan setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya dan orang tua wajib untuk memberikan dan memenuhi setiap kebutuhan anak dan memberikan pengasuhan terhadap anak tersebut. ²²

Pasal 9 dan Pasal 14 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berperan sebagai landasan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak anak dalam dua domain krusial, yaitu kesehatan dan pendidikan. Pasal 9 secara

²⁰ Dudung Maulana, "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (20 Juli 2023): 1–9, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>.

²¹ anshori, *kompilasi hukum Islam*.

²² "Undang-undang no 35 tahun 2014.pdf," t.t.

eksplisit mengatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan layanan kesehatan optimal, termasuk akses terhadap imunisasi, gizi seimbang, dan pelayanan kesehatan preventif serta kuratif. Hak ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam mengelola kesehatan anak, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga negara dan masyarakat luas. Dari perspektif kesehatan masyarakat, pemenuhan hak ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesejahteraan anak secara global.²³

Sementara itu, Pasal 14 mengatur hak anak untuk memperoleh pendidikan, baik formal maupun non-formal, sebagai sarana untuk mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal. Pendidikan, sebagaimana diatur dalam pasal ini, dianggap sebagai katalis utama dalam meningkatkan kapasitas intelektual, emosional, dan sosial anak. Dalam konteks teori pembangunan manusia (*human development theory*), pendidikan berperan tidak hanya sebagai alat pembelajaran tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan kesetaraan dan mobilitas sosial.

Namun, penerapan kedua pasal ini sering kali menghadapi tantangan struktural dan sistemik. Dalam bidang kesehatan, keterbatasan fasilitas kesehatan, kekurangan tenaga medis profesional, dan disparitas geografis dalam distribusi layanan kesehatan menghambat realisasi hak kesehatan anak, khususnya di daerah terpencil. Demikian pula, dalam bidang pendidikan,

²³ “GOAL 4,” *SDGs Indonesia* (blog), diakses 3 Desember 2024, <https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-4/>.

masalah seperti tingginya angka putus sekolah, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, serta minimnya akses terhadap pendidikan inklusif menjadi hambatan signifikan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 9 dan Pasal 14, menghadapi tantangan besar dalam konteks anak-anak dari keluarga TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Pasal 9 menegaskan hak anak atas layanan kesehatan optimal, termasuk gizi, imunisasi, dan perlindungan dari ancaman penyakit. Namun, anak-anak TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sering kali tidak mendapatkan hak ini secara maksimal karena ketidakhadiran orang tua yang menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia). dapat mengurangi akses mereka terhadap dukungan kesehatan, baik secara finansial maupun emosional. Ketiadaan peran langsung orang tua juga berdampak pada keterbatasan pengawasan terhadap kesehatan anak, yang berpotensi meningkatkan risiko pengabaian.²⁴

Sementara itu, Pasal 14 yang menjamin hak anak atas pendidikan layak juga menjadi tantangan besar bagi anak-anak TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Anak-anak ini sering kali mengalami kesenjangan pendidikan akibat kurangnya pengawasan langsung dari orang tua. Mereka menghadapi risiko putus sekolah, terutama di wilayah pedesaan yang sering menjadi daerah asal TKI (Tenaga Kerja Indonesia), di mana akses terhadap pendidikan berkualitas terbatas.

Ketiadaan mekanisme khusus dalam undang-undang ini untuk melindungi hak-hak anak dari keluarga TKI (Tenaga Kerja Indonesia) menjadi

²⁴ Surrotul Hasanah, "Dampak Pola Asuh Terhadap Pembentukan Perilaku Anak TKW" 4 (2022).

salah satu hambatan utama. Dalam praktiknya, hak atas kesehatan dan pendidikan anak-anak ini sering kali terabaikan, terutama di daerah-daerah terpencil dengan minimnya fasilitas dan pendampingan. Oleh karena itu, implementasi Pasal 9 dan Pasal 14 memerlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk pengembangan program khusus untuk anak-anak TKI (Tenaga Kerja Indonesia) peningkatan peran desa dalam pendampingan, dan penguatan kerja sama antarlembaga. Dengan langkah ini, perlindungan hak anak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 dan Pasal 14, dapat dioptimalkan untuk memastikan anak-anak TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tetap sehat, terdidik, dan terlindungi secara menyeluruh.²⁵

Selain dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) *hadhanah* atau hak hak anak juga di jelaskan di dalam undang- undang yang berlaku di Indonesia salah satunya terdapat dalam beberapa undang undang berikut:

- a) Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Orang tua wajib menjamin anak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya serta orang tua harus memastikan anak mendapatkan akses pendidikan minimal sampai dengan tingkat pendidikan dasar sesuai dengan program wajib belajar.
- b) Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa orang tua bertanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan yang layak, termasuk makanan yang bergizi, perawatan kesehatan, dan perlindungan dari penyakit.

²⁵ Bigan, "Bimbingan Mental Terhadap Anak Dengan Kondisi Orang Tua Bekerja Diluar Negeri Di Desa Pugung Raharjo."

- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur hak anak untuk mendapatkan pangan yang layak. Hak pangan adalah bagian dari hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang yang tercantum dalam undang-undang tersebut

Jadi menurut hukum positif di Indonesia, orang tua wajib memenuhi berbagai aspek kebutuhan anak mereka, termasuk pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan, pemberian identitas, serta hak anak untuk bermain dan beristirahat. Kewajiban-kewajiban ini bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak yang optimal, serta melindungi hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesejahteraan anak

3. Tantangan Hadhanah Bagi Orang Tua Yang Bekerja Sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

Ada beberapa alasan mengapa orang tua yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan hak hadhanah kepada anak, Orang tua yang bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban hadhanah. Beberapa tantangan utama yaitu, Jarak geografis yang jauh antara tempat kerja dan tempat tinggal anak dapat mengganggu interaksi langsung antara orang tua dan anak. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan perkembangan anak, selain itu waktu yang terbatas untuk berinteraksi dengan anak karena komitmen kerja di luar negeri dapat mengurangi kualitas pengasuhan yang diberikan oleh orang tua, biasanya kontrak kerja dari pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ini berbeda

mulai dari 2 tahun sampai 5 tahun kontrak kerja sehingga dengan waktu yang terbilang tidak sebentar ini sulit rasanya orang tua tersebut dapat memenuhi hak hadhanah anaknya,

Kemudian dengan adanya hal hal diatas yang menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak hadhanah ini pasti memiliki dampak terhadap anak diantaranya ada dampak Sosiologis Dan Psikologis Anak dalam kasus ini tentu yang menjadi dampak utama yang dapat terjadi yaitu mengenai dampak sosiologis dan psikologis anak apalagi dalam hal ini anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tersebut dititipkan kepada kerabat tentu akan berbeda psikologisnya jika diasuh oleh orang tua sendiri belum lagi jika anak tersebut diberlakukan dengan tidak baik contoh kecilnya saja jika si pengasuh membedakan antara anak anak yang tinggal bersamanya tentu ini akan berdampak pada pertumbuhan emosional psikis anak tersebut

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Profil Desa Duku Ilir

1. Letak Geografis

Desa Duku Ilir berada di wilayah pegunungan Bukit Barisan lebih tepatnya berada di jalur kaki Bukit Kaba, yang kemudian memberikan iklim sejuk dan tanah yang subur. Secara geografis, desa ini adalah desa pegunungan dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, Adapun batas batas dari desa ini yaitu:



- a) **Sebelah Utara:** Desa Duku Ulu
- b) **Sebelah Timur:** Desa Kampung Delima
- c) **Sebelah Selatan:** Desa Sambe Baru
- d) **Sebelah Barat:** Tasik Malaya

Luas wilayah Desa Duku Iilir yaitu 10 km² dengan jumlah penduduk 1,321 jiwa sesuai dengan data yang dikeluarkan pemerintah desa duku ilir tahun 2024.

Desa ini memiliki topografi berupa perbukitan dan lembah dengan ketinggian rata-rata 1.500 meter di atas permukaan laut (MDPL). Kondisi ini menjadikan Desa Duku Iilir memiliki pemandangan alam yang indah dan udara yang segar.

2. Fasilitas Dan Infrastruktur

Fasilitas infrastruktur tentu sangat penting dalam suatu wilayah namun berbeda dengan yang ada di desa duku ilir mengenai fasilitas ini desa duku ilir ini cukup unik karena tidak ada satupun fasilitas berupa infrastruktur baik itu di bidang Pendidikan maupun dibidang Kesehatan, mengapa ini bisa terjadi?. Karena fasilitas berupa sekolah dan fasilitas Kesehatan desa ini menginduk ke desa kampung delima yang menjadi desa tetangga yang jaraknya sangat dekat dengan desa duku ilir jadi bisa dikatakan bahwa di desa duku ilir hanya ada satu fasilitas infrastruktur yaitu kantor pemerintah desa duku ilir, namun kekayaan SDA desa ini sangat sangat kaya karena desa ini memiliki kontur tanah yang sangat subur sehingga apapun yang tanam akan tumbuh dan berkembang dengan baik di desa ini.

Berbeda dengan fasilitas bangunan di desa ini sangat kaya akan air bersih karena desa ini dikelilingi oleh sungai dan sangat amat mudah untuk mencari mata air, kemudian disamping itu jalan yang mulus juga dapat mempermudah akses menuju desa ini.

3. Potensi Desa Duku Ilir.

Duku Ilir memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan. Komoditas utama yang dihasilkan adalah kopi, sayuran, dan buah-buahan. Kondisi tanah yang subur dan iklim yang sejuk mendukung pertumbuhan tanaman dengan baik. Selain itu Desa Duku Ilir memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang masih dijaga dengan baik oleh masyarakatnya. Beberapa tradisi yang terkenal antara lain hukum adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat.

4. Mata Pencaharian

Berdasarkan deskripsi diatas dapat kita ketahui bahwa Sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa duku ilir ini adalah petani hampir 70% mata pencaharian adalah sebagai petani baik itu petani kopi, petani padi, petani sayur, serta petani buah. Kemudian sisa nya bekerja sebagai tokeh sayur yang kemudian menjadi tempat distribusi sayur antara petani dan penadah selain itu juga ada yang bekerja sebagai karyawan kantor dan ada yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Diluar Negeri yang jumlahnya kurang lebih 20 orang 15 diantaranya meninggalkan anak yang masih kecil, ini lah nanti yang akan diteiti oleh penulis.

5. Adminitrasi desa.

Desa ini Dipimpin oleh kepala desa yang kantor desa nya terletak di dusun II desa duku ilir, kemudian yang membantu kepala desa di sektor adminitrasi ada seorang Sekretaris Desa (SEKDES) dan yang membantu kepala desa dalam sector wilayah ada yang disebut Kepala Dusun (KADUS) dalam hal ini Desa Duku Ilir dibagi menjadi 2 Dusun yang masing-masing dusun dipimpin oleh Kadus (Kepala Dusun).

B. Implementasi Hak Hadhanah Atas Orang Tua TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Di Desa Duku Ilir.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tentang kewajiban pemberian Hak Hadhanah di atas sudah memberikan gambaran apa apa saja yang menjadi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi orang tua terhadap anak dalam hal hak Hadhanah, namun dalam praktek nya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan ada beberapa hal yang menjadi penghalang terhadap pemberian hak ini salah satu nya perceraian dan lain lain, dalam konteks penelitian ini penulis menyimpulkam satu hipotesa bahwa ada masalah yang dapat menghambat terhadap pemberian hak ini yaitu pekerjaan yang di jalani beberapa keluarga yang ada di Desa Duku Ilir yaitu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Namun kesimpulan akhir nya berdasaekan hasil dari penelitian ini.

Praktek pemenuhan Hak Hadhanah di Desa Duku Ilir ini penulis rasa perlu perbaikan baik dari segi pengetahuan orang tua dan juga masyarakat karena yang terjadi banyak orang tua yang tidak mengetahui secara harfiah apa apa yang menjadi kewajiban nya serta masyarakat terlalu cepat memvonis keluarga keluarga yang bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tersebut sehingga penulis rasa hal ini perlu untuk

diluruskan melalui penulisan skripsi ini disamping itu juga penulis rasa perlu dilakukan pendekatan langsung berupa penyuluhan serta edukasi agar masyarakat mengetahui secara harfiah apa saja yang menjadi hak hak yang harus dipenuhi orang tua terhadap anak,

Hipotesa yang penulis angkat bukan tanpa alasan melainkan Karena penulis melihat ada beberapa hal yang dapat menghambat pemberian hak Hadhanah ini salah satu nya jarak geografis yang jauh sehingga tidak memungkinkan orang tua tersebut dapat memberikan hak kasih sayang secara langsung kepada anak tersebut, kemudian juga terlepas dari hak kasih sayang penulis juga ingin melihat apakah hak hak yang lain seperti hak nafkah, hak Kesehatan serta hak kesejahteraan sudah terpenuhi sesuai dengan hukum positif yang dalam hal ini berdasarkan hukum positif yaitu undang undang dan kompilasi hukum Islam.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau entitas lain yang menjadi sumber data dan informasi dalam penelitian. Menurut Creswell (2021), subjek penelitian adalah sumber utama dari mana data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, subjek penelitian mencakup anak-anak yang ditinggal orang tuanya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia), pengasuh pengganti, serta tokoh masyarakat di Desa Duku Ilir.²⁶ Berikut adalah data data keluarga yang bekerja sebagai TKI (tenaga Kerja Indonesia) Di Desa Duku Ilir.

²⁶ John W. Creswell, *A Concise Introduction to Mixed Methods Research* (SAGE Publications, 2021).

Table 1.1

No.	Nama TKI	Usia	Lama menjadi TKI	Negara Tempat Bekerja	Usia Anak Yang Di Tinggalkan
1.	Yuni Zaskia	28 tahun	3 tahun	Jepang	7 tahun
2.	Fitriyanti	38 tahun	3,5 tahun	Jepang	8 tahun
3.	Ngatinem	42 tahun	6 tahun	Malaysia	12 tahun
4.	Imron	32 tahun	3 tahun	Taiwan	-
5.	Deden	36 tahun	4 tahun	Belanda	-
6.	Harja	32 tahun	3 tahun	Hongkong	-
7.	Suganda	27 tahun	3 tahun	Hongkong	-
8.	Siti	25 tahun	3 tahun	Hongkong	-
9.	Ajeng	29 tahun	2 tahun	Jepang	-
10.	Jeni	29 tahun	2 tahun	Jepang	-
11.	Romi	25 tahun	2 tahun	Jepang	-

Berikut adalah Beberapa kriteria Subjek dalam penelitian ini.

1. Anak yang ditinggalkan

Anak yang menjadi subjek penelitian ini memiliki kriteria yaitu:

- a) orang tua nya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

- b) Saat ini tinggal di Desa Duku Ilir dan berada dalam pengasuhan pengganti (seperti kakek, nenek, atau kerabat lain) atau diasuh oleh orang tua kandungnya yang tidak

2. Pengasuh Pengganti

- a) Kakek, nenek, atau kerabat dekat lainnya yang merawat anak-anak tersebut.
- b) Berdomisili di Desa Duku Ilir.
- c) Memiliki peran aktif dalam kehidupan sehari-hari anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka yang bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

3. Tokoh Masyarakat

- a) Pemimpin desa, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang kondisi sosial dan budaya di Desa Duku Ilir.
- b) Berperan aktif dalam kegiatan masyarakat dan memiliki pandangan tentang pengasuhan anak-anak yang orang tuanya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pemilihan subjek yaitu menggunakan Teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subjek berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Patton, 2020).

Purposive sampling memungkinkan peneliti untuk fokus pada subjek yang dapat memberikan informasi mendalam dan relevan mengenai topik penelitian.²⁷

Berikut adalah rencana jumlah data subjek yang akan dijadikan sample dalam penulisan skripsi ini

- a) 1-4 anak yang orang tuanya menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
- b) 1-4 pengasuh pengganti
- c) 1- 2 Tokoh Masyarakat

Adapun metode pengumpulan data dari subjek penelitian melalui metode sebagai berikut:

- a) Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan anak-anak, pengasuh pengganti, orang tua TKI (Tenaga Kerja Indonesia), dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman mereka secara mendalam.
- b) Observasi Partisipatif: Peneliti mengamati langsung interaksi antara anak-anak dan pengasuh pengganti dalam kehidupan sehari-hari.
- c) Dokumentasi: Mengumpulkan data sekunder seperti dokumen resmi desa, catatan keluarga, dan data statistik terkait TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

D. Objek Penelitian.

Objek penelitian adalah fenomena, masalah, atau variabel yang menjadi fokus utama dalam penelitian dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Menurut

²⁷ Uwe Flick, "The Concepts of Qualitative Data: Challenges in Neoliberal Times for Qualitative Inquiry," *Qualitative Inquiry* 25, no. 8 (1 Oktober 2019): 713–20, <https://doi.org/10.1177/1077800418809132>.

Creswell (2021), objek penelitian adalah elemen utama yang diteliti untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian.²⁸

Dalam konteks skripsi ini, objek penelitian adalah implementasi pemenuhan hadhanah anak di Desa Duku Ilir yang orang tuanya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia), dilihat dari perspektif kompilasi hukum Islam dan undang undang. Fokus utama objek penelitian ini meliputi:²⁹

1. Pelaksanaan Hadhanah

Dalam hal ini meliputi tentang Bagaimana hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan anak) dilaksanakan oleh pengasuh pengganti di Desa Duku Ilir serta Peran kakek, nenek, atau kerabat lainnya dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak-anak yang orang tuanya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Di Desa Duku Ilir.

2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang.

Mengenai hal ini undang undang selaku hukum positif telah mengatur dalam Pasal 9 dan Pasal 14 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berperan sebagai landasan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak anak dalam dua domain krusial, yaitu kesehatan dan pendidikan. Pasal 9 secara eksplisit mengatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan layanan Implementasi Pemenuhan Hadhanah Anak, dalam bagian ini mengkaji tentang Penilaian terhadap praktik hadhanah berdasarkan prinsip-prinsip

²⁸ Creswell, *A Concise Introduction to Mixed Methods Research*.

²⁹ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (SAGE Publications, 2014).

kompilasi hukum Islam serta undang-undang dan Kesesuaian antara praktik pengasuhan yang dilakukan dengan ketentuan kompilasi hukum Islam dan undang undang tentang hak dan kewajiban orang tua serta pengasuh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Standar Pemenuhan Hak Yang Wajib Diberikan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif

Kewajiban dalam memberikan hak hadhanah ini merupakan suatu perintah agama yang tidak boleh ditinggalkan begitu saja karena mengingat bagaimana nasib anak setelah masa kanak-kanak nanti ditentukan bagaimana pola asuh dan pola hadhanah yang diberikan oleh orang tua nya, dalam banyak literatur ditemukan bahwa ada beberapa syarat dan kriteria sehingga orang tua itu dapat dikategorikan sebagai seseorang yang wajib memberikan hak hadhanah diantaranya adalah sebagai berikut seperti yang di paparkan dalam artikel Levi Winanda Putri :

Ayah dan Ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
2. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
3. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama

anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.

4. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil
5. Amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih lagi, dikhawatirkan nantinya si anak akan meniru atau berkelakuan curang seperti orang yang akan mengasuhnya.
6. Mampu mendidik. Bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan si anak dan hal itu hanya akan menimbulkan kerugian bagi anak kecil yang diasuhnya
7. Merdeka. Sehingga bagi seorang budak tidak diperbolehkan mengasuh anak kecil, karena seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.³⁰

Pada dasarnya hak hadhanah anak ini merupakan suatu kewajiban mutlak yang harus diberikan orang tua terhadap anaknya namun hak ini genjar diperbincangkan Ketika suami istri melangsungkan perceraian yang secara langsung dalam Islam diatur agar orang tua tidak lari dari kewajiban memberikan hadhanah kepada anak dengan menetapkan hak hak yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua yang

³⁰ Putri dan Imtihanah, "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam."

bercerai tersebut, namun dalam skripsi penulis ini terdapat perbedaan dan persamaan hadhanah anak yang ditinggal bercerai oleh orang tua nya dan hadhanah anak yang ditinggal orang tua nya saat bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia), secara signifikan tidak terlalu banyak perbedaan antara anak yang ditinggal bercerai dan yang ditinggal orang tua bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) hanya saja anak yang ditinggal bercerai itu sudah jelas hukumnya yang mengatakan bahwa orang tua nya bercerai sedangkan anak yang ditinggal orang tua nya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) belum pasti hukum yang mengaturnya, karena belum ada hukum yang mengatur tentang hal ini sedangkan yang dirasakan oleh anak dari orang tua TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ini sama dengan yang dirasakan oleh anak yang ditinggal orang tua nya yang bercerai.

Dalam hukum Islam, hadhanah atau hak pengasuhan anak pada dasarnya diberikan kepada ibu setelah terjadi perceraian, selama ia memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat. Namun, apabila ibu tidak dapat menjalankan kewajiban hadhanah—baik karena meninggal dunia, tidak cakap secara hukum, atau kondisi lainnya—maka hak pengasuhan anak berpindah kepada kerabat terdekat berdasarkan urutan prioritas.

Pertama, hak asuh akan diberikan kepada nenek dari pihak ibu (ibu dari ibu). Jika nenek dari pihak ibu tidak dapat mengasuh, maka hak tersebut berpindah kepada nenek dari pihak ayah (ibu dari ayah). Apabila keduanya tidak bisa atau tidak layak, maka hak pengasuhan berpindah kepada saudara perempuan dari ibu (bibi dari pihak ibu), kemudian kepada saudara perempuan dari ayah (bibi dari pihak ayah).

Selanjutnya, jika kerabat perempuan tersebut tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka hak hadhanah dapat diberikan kepada saudari kandung anak, dengan syarat telah dewasa dan mampu memberikan pengasuhan yang baik. Bila tidak memungkinkan, maka hadhanah berpindah kepada ayah kandung anak, kemudian kakek dari pihak ayah, dan jika masih tidak memungkinkan, maka hak pengasuhan berpindah kepada saudara laki-laki kandung anak, kemudian kepada kerabat laki-laki lainnya berdasarkan urutan nasab terdekat.

Namun demikian, setiap pihak yang menerima hak hadhanah harus memenuhi syarat-syarat umum, yaitu beragama Islam, telah baligh dan berakal, memiliki amanah serta kemampuan fisik dan mental, serta tidak tinggal bersama orang yang dapat membahayakan anak. Pengasuhan juga harus dilakukan di lingkungan yang baik demi mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Perlu ditegaskan bahwa hadhanah bukan sekadar hak bagi orang tua atau keluarga, melainkan hak anak yang harus dijamin demi kepentingan dan kemaslahatan hidupnya. Oleh sebab itu, apabila terjadi perselisihan atau tidak terpenuhinya syarat-syarat pengasuh, maka hakim dapat memutuskan siapa yang paling layak menerima hak asuh berdasarkan pertimbangan terbaik bagi anak.

Dalam pandangan hukum syar'i Islam sudah banyak ditemukan diskusi tentang standar pemenuhan hak hadhanah ini baik itu dalam Al-Quran maupun pendapat pendapat ulama berikut adalah standar yang dapat penulis simpulkan antaranya:³¹

³¹ Zulkarnain, "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah."

1. Hak Atas Identitas Dan Nasab Yang Jelas

Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al- Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya : “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu KHI (Kompilasi Hukum Islam)laf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

2. Hak Atas Nafkah (Sandang, Pangan, Papan.)

Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al- Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Tbu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat tersebut selain ibu wajib memberikan susu kepada anaknya sebagai bentuk pengasuhan dan bentuk dari penjaminan agar anak ini tetap hidup, disebutkan juga disana bahwa ayah wajib memberikan sandang pangan dan papan kepada anaknya, selain itu hal serupa dapat kita temukan dalam hadits yang mengatakan bahwa

seseorang akan berdosa Ketika ia menyalah nyiakan tanggung jawab nya, ini menunjukan bahwa perintah untuk memberikan sandang berupa pakaian yang layak dan pangan berupa makanan yang bergizi yang membantu tumbuh kembang anak serta papan berupa rumah tempat anak berlindung merupakan suatu kewajiban serta tanggungan dari kedua orang tua nya.

Rasulullah Saw bersabda yang artinya “cukuplah seseorang itu berdosa jika ia menyalah - nyiakan tanggungannya (HR. Abu Daud dan Nasa’i)

3. Hak Atas Pendidikan Dan Ilmu Agama

Allah Swt. Berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Memberikan Pendidikan kepada anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan orang tua terhadap anaknya , salah satu cara untuk melindungi keluarga dari api neraka yaitu dengan memberikan pengajaran yang baik terhadap keluarga terutama anak, karena orang tua bertanggung jawab penuh dan dilarang untuk memberikan Pendidikan yang salah terhadap anak nya, selain itu juga menjaga keluarga termasuk

Salah satu dari lima point dari muqasid as- Syariah. Jadi hal ini sangat penting dilakukan oleh orang tua terhadap anak nya ³²

4. Hak atas Kasih Sayang

kewajiban orang tua menyayangi anak dalam perspektif fikih Islam merupakan kewajiban syar'i yang ditegaskan oleh Al-Quran dan Hadis; misalnya, QS. al-Baqarah:83 memerintahkan berbuat baik kepada anak-anak yatim, dan Rasulullah SAW bersabda, “bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil kami”, sehingga kasih sayang orang tua kepada anak menjadi bagian *integral* dari tanggung jawab moral dan hukum dalam fikih Islam, selain itu juga dijelaskan secara rinci tentang memberikan kasih sayang terhadap anak terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam albuhari dan Muslim dalam hadits nomor 5997 yang bunyi atau isi haditsnya sebagai berikut:

حَابِسُ بْنُ الْأَقْرَعِ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ، بَنَ الْحَسَنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ
إِلَيْهِ فَنَظَرَ أَحَدًا، مِنْهُمْ قَبَّلْتُ مَا الْوَلَدِ، مِنْ عَشْرَةِ لِي إِنَّ: الْأَقْرَعُ فَقَالَ جَالِسًا، التَّمِيمِيُّ
قَالَ ثُمَّ ﷺ، اللَّهُ رَسُولُ
"يُرْحَمُ لَا يَرْحَمُ لَا مَنْ"

Artinya :“Sesungguhnya Rasulullah mencium Al-Hasan bin Ali, sedangkan di sisi beliau ada Al-Aqra' bin Habis. Lalu Al-Aqra' berkata, ‘Aku punya sepuluh anak, tapi tidak pernah mencium satu pun dari mereka.’ Maka Rasulullah bersabda: ‘Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi’³³

5. Hak Atas Perlindungan

³² “Surat At-Tahrim Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 1 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6>.

³³ Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalyhub, *Ringkasan Kitab Adab* (Darul Falah, 2019) nomor hadits 5997.

Allah Swt. Berfirman dalam QS. An-Nisa Ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

Secara *general* ayat ini memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari anakanak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan-nya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya.³⁴

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia baik itu Undang – Undang sebagai hukum yang diakui secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) Yang notabennya mengatur tentang jalan hidup umat Islam, kedua hukum positif ini memiliki pandangan yang selaras terhadap standar pemenuhan Hak Hadhanah Anak. Disamping itu juga banyak kita temukan diskusi serta artikel yang membahas tentang hak hadhanah anak ini, dalam pasal 9 ayat 1 undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mana dalam sub tema ini

³⁴ “Surat An-Nisa’ Ayat 9: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 1 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/9>.

membahas tentang kewajiban orang tua dalam memberikan Pendidikan terhadap anaknya sedangkan dalam ayat 2 menjelaskan tentang kewajiban dari satuan Pendidikan tempat anak itu belajar dalam memberikan perlindungan dari kejahatan dan kekerasan seksual dari pendidik, pasal ini menekankan bahwa setiap orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan Pendidikan yang layak untuk kesejahteraan anak dan sekolah tempat anak menempa ilmu wajib memberikan perlindungan terhadap anak tersebut.³⁵

Dari penjelasan pasal 9 ayat 1 dan 2 undang undang nomor 35 tahun 2014 ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk melindungi dan memastikan anak mendapatkan Pendidikan, karena tidak sedikit ditemukan kasus pelecehan terhadap anak yang terjadi dilingkungan Pendidikan baik itu dilakukan oleh teman ataupun tenaga pendidik itu sendiri.³⁶

Selain Pendidikan dalam undang undang perlindungan anak atau undang-undang no 35 tahun 2014 ini juga menjelaskan tentang hak anak untuk memperoleh Kesehatan dan kesejahteraan sosial hal ini dibahas dan dikupas tuntas dalam pasal yaitu terdapat dalam pasal 4 “ Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan *diskriminasi*” tumbuh dan berkembang merupakan suatu keharusan yang harus dijamin oleh orang tua terhadap anaknya baik dalam segi Kesehatan mental dan fisiknya, tidak hanya terdapat dalam pasal 4 yang membahas tentang Kesehatan anak juga dibahas dalam pasal (44) yang mana dalam

³⁵ “Undang-undang no 35 tahun 2014.pdf.”

³⁶ pasal 9 “Undang-undang no 35 tahun 2014.pdf,” pasal 9.

pasal (44) ini dibahas lebih rinci namun pasal ini condong kepada kewajiban pemerintah dalam menyediakan fasilitas Kesehatan untuk anak.³⁷

Selain itu dalam pasal 14 undang-undang nomor 35 tahun 2014, pasal (1) berbunyi “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan yang sah dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak dapat dilakukan demi kepentingan terbaik bagi Anak”. Dalam ayat 1 ini mengerucut kepada kejadian kejadian yang menyebabkan orang tua tidak bisa memberikan Pendidikan secara Bersama sama secara tidak langsung ini berbicara mengenai kejadian perceraian yang menjadikan anak sebagai korban dari hal tersebut, ayat (2) pasal 14 ini memberikan gambaran terperinci bagaimana jika terjadi perceraian dan apa saja yang harus menjadi kewajiban dari orang tua yang bercerai tersebut.

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

1. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
2. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
4. Memperoleh Hak Anak lainnya.³⁸

³⁷ pasal 44 “Undang-undang no 35 tahun 2014.pdf.”

³⁸ “Undang-undang no 35 tahun 2014.pdf.”

Dari pasal (14) undang – undang no 35 tahun 2014 ini berbicara mengenai hak anak dalam kasus perceraian hal ini sama hal nya dengan yang terjadi pada anak yang ditinggalkan pergi orang tua nya ynag bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) namun perbedaannya adalah anak yang ditinggalkan pergi oleh orang tua TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Ini belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah lewat peraturan tertiulis sehingga banyak terjadi kelalaian terhadap hak hak yang seharusnya mereka dapatkan ini seharusnya menjadi suatu kajian khusus dalam rana pemerintahan karena mengingat apa yang dirasakan oleh anak anak yang ditinggal orang tua nya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ini sama yaitu sama sama harus berpisah dari salah satu orang tua nya yang bekerja baik itu ayah ataupun ibunya bahkan ada yang kedua orang tua nya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ini akan menjadi suatu masalah yang kompleks Ketika anak tersebut masih dalam usia pemeliharaan hadhanah sebagaimana tertera dalam undang undang no 35 tahun 2014 anak yang masih dibawah 18 tahun masih dalam pemeliharaan orang tua nya bahkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Lebih lama lagi yaitu usia 21 tahun kebawah.

Jika kita Tarik permasalahan tentang hak hak anak juga diatur dalam Undang Undang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hak hak anak dibahas secara tersirat, yang menjadi pokus utama dalam undang undang ini ialah mengenai bagaimana *konteks* hubungan antara orang tua dan anak setelah perkawinan atau setelah perceraian. Contoh nya terdapat dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Huruf (a) setelah terjadi perceraian baik ibu ataupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anak mereka berdasarkan kepentingan anak, sedangkan Huruf (b) jika terjadi perselisihan mengenai

pengasuhan anak maka keputusan diserahkan kepada pengadilan. Dalam undang-undang ini jelas dimaksudkan bahwa orang tua berkewajiban penuh memberikan pengasuhan kepada anak yang *notaben* nya sama konsep dan pengertian secara *Actual* dengan Hadhanah.³⁹

Kemudian dalam pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Tahun 74 ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara anak anak mereka sebaik baiknya, Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan kewajiban ini tetap berlaku walaupun perkawinan antara orang tua telah putus (cerai) sampai anak menikah atau dapat berdiri sendiri.

Dalam pasal 45 ini berbicara tentang bagaimana kewajiban orang tua tersebut untuk memberikan hak anak berupa pengasuhan yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi orang tua terhadap anak nya bahkan dalam undang undang ini juga dijelaskan rentang waktu sampai kapan hal ini menjadi suatu kewajiban sebagai orang tua.⁴⁰

Jadi jika ditilik dari hukum positif dalam hal ini Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maka dapat kita simpulkan bahwa dalam undang undang ini ada beberapa hal yang wajib diberikan orang tua terhadap anaknya yang sejatinya mirip dengan undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, adapun hal wajib yang harus diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Hak mendapatkan pengasuhan dari kedua orang tua
2. Hak mendapatkan Pendidikan
3. Hak mendapatkan pemeliharaan dari kedua orang tua, berlaku sampai anak menikah / dapat berdiri sendiri

³⁹ “UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1974.pdf,” t.t., 17.

⁴⁰ “UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1974.pdf,” 17–18.

Selain terdapat dalam Undang – Undang, hak Hadhanah Anak ini juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal (98) sampai dengan pasal (106), pada pasal (98) sampai dengan pasal (103) membahas mengenai pengakuan anak dan bagaimana anak tersebut dapat dikatakan sah menjadi tanggung jawab orang tua nya ini tentu ada kaitannya dengan hak anak untuk memperoleh pengakuan baik secara lisan maupun tulisan yang sah dimata hukum, sedangkan dalam pasal (104) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang biaya penyusuhan yang di bebaskan kepada seorang ayah yang mana jika ditarik makna secara implisit sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini mengenai kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah secara lahiria terhadap anak sejak anak itu lahir dan memastikan keberlangsungan hidup seorang anak tersebut.⁴¹

Berikutnya dalam pasal (106) dalam pasal ini membicarakan tentang bagaimana jika anak itu memiliki harta bawaan baik itu berupa warisan ataupun memang anak itu sudah bisa mencari nafkah saat masih dalam usia *mumayyiz*, dalam pasal 106 ayat (1) dikatakan bahwa “orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuannya, dan tidak diperbolehkan memindahkan ataupun menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan itu mendesak.”, dalam pasal ini dikatakan jikalau pun nanti orang tua tersebut ingin menggunakan harta yang dimiliki oleh anak tersebut maka itu dapat digunakan dalam kondisi yang mendesak dan mengancam keselamatan anak itu sendiri.

Setelah melakukan riset secara mendalam terhadap hak hadhanah yang wajib diberikan orang tua terhadap anak nya baik di lihat dari hukum Islam, dalam hal ini Al-Quran hadits serta pendapat para ulama melalui beberapa istinbath hukumnya dan di

⁴¹ *Kompilasi hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004).

komparasikan kedalam hukum positif yang dalam hal ini penulis mengkomparasikan kepada tiga hukum positif yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan adanya penjelasan diatas tentang hak hak hadhanah yang wajib dipenuhi sebagai orang tua terhadap anak nya dari segi hukum positif, penulis mendapatkan suatu fakta bahwasanya secara umum semua pembahsan undang-undang yang di paparkan dalam penulisan skripsi ini sejati nya adalah bentuk *implementasi* dari hukum syar'I yang telah dipaparkan diatas, contohnya dalam penjelasan penjelasan diatas hukum syar'I mengatakan bahwa setiap anak berhak atas Pendidikan dan ilmu agama hal ini sama pembahasannya dengan Undang-Undang No 45 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 9, berikutnya di dalam hukum syar'I disebutkan bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tua nya, hal ini sama dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1947. Jadi dengan demikian penulis mencoba mengkomparasikan ke 4 Hukum diatas sehingga didapatkan hal hal apa saja yang wajib dipenuhi berdasarkan ke 4 hukum diatas.

Dari ke 4 bahasan mengenai hadhanah ini penulis menemukan beberapa perbedaan dan persamaan yang mana perbedaan dan persamaan tersebut sebagai berikut.

Table 1.2

Kompilasi Hukum Islam (KOMPILASI HUKUM ISLAM))	Hukum (KHI	UNDANG-UNDANG No 35 2014 Tentang perlindungan anak	UNDANG-UNDANG No 1 1974 Tentang perkawinan
1. Hak atas nasab yang jelas		1. Pendidikan	1. Hak atas pengasuhan
2. Hak atas perawatan (Kesehatan)		2. Kesehatan	
3. Hak atas pengasuhan.		3. Kesejahteraan sosial (sandang,pangan papan)	2. Hak atas Pendidikan
		4. Hak untuk diasuh langsung	

Dari ketiga hukum positif yang dipaparkan diatas baik dalam undang – undang No 35 tahun 2014 Dan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta pendapat para ulama yang dikutip dalam penulisan ini dapat kita ketahui secara terang bahwa ada beberapa hak hak standar yang wajib dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya yaitu sebagai berikut:

1. Hak Atas Identitas yang jelas (Nasab)
2. Hak untuk memperoleh Pendidikan yang layak dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan baik secara mental maupun seksual
3. Hak atas pemeliharaan dan pengasuhan dari kedua orang tua

4. Hak kelayakan hidup (sandang, pangan, papan.)
5. Hak untuk memperoleh Kesehatan yang layak dan dijamin oleh pemerintah.
6. Hak untuk mendapatkan perlindungan harta kekayaan baik berupa warisan ataupun hasil anak itu sendiri selama anak masih dalam masa pengasuhan.

B. Praktek Hak Hadhanah Orang Tua Pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Terhadap Anak Di Desa Duku Ilir.

Setelah melakukan penelusuran secara mendalam terkait dengan standar hak yang wajib diberikan orang tua terhadap anak nya, terdapat 6 hak yang wajib diberikan orang tua terhadap anak tersebut, namun dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan terhadap 5 hak saja yaitu:

1. Hak Atas Identitas yang jelas (Nasab)
2. Hak untuk memperoleh Pendidikan yang layak dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan baik secara mental maupun seksual
3. Hak atas pemeliharaan dan pengasuhan dari kedua orang tua
4. Hak kelayakan hidup (sandang, pangan, papan.)
5. Hak untuk memperoleh Kesehatan yang layak dan dijamin oleh pemerintah.

Praktek hadhanah di Desa Duku Ilir Merupakan Study Kasus yang dipilih penulis dalam pengerjaan Skripsi ini, tentu dalam hal ini penulis mencoba mencari dan menggali informasi terkait dengan bagaimana jalannya praktek Hadhanah anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Di Desa Duku Ilir.

Dalam Proses Pengumpulan data, Metode yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode wawancara secara langsung kepada keluarga- keluarga yang anaknya ditinggal orang tua baik salah satu atau kedua orang tua nya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Dalam kurun waktu yang berbeda beda, dalam metode wawancara penulis sadar bahwa harus memperhatikan beberapa point point penting salah satunya adalah dalam hal pendekatan yang dilakukan terhadap target sehingga informasi yang diberikan merupakan informasi yang benar dan actual⁴², selain itu juga penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang nantinya akan diajukan kepada para narasumber atau informan, pertanyaan – pertanyaan ini sifatnya dinamis yang artinya dalam satu pertanyaan bisa memecah menjadi bebrapa pertanyaan Ketika penulis rasa dalam pertanyaan tersebut data atau informasi yang didapatkan belum terpenuhi.

Dalam proses menggali informasi yang menjadi sumber informasi, bukan hanya pengasuh dari anak yang ditinggalkan tapi juga penulis mewawancarai tokoh tokoh yang penulis anggap mampu untuk memberikan informasi serta keterangan mengenai hal yang ingin penulis ketahui, jadi dalam wawancara dibagi menjadi 2 tipe yang pertama disebut narasumber kunci yaitu para pengasuh anak anak TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan yang kedua disebut narasumber penunjang.

Hal pertama yang penulis lakukan dalam sesi wawancara ini yaitu memastikan anak anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya bekerja diluar negeri ini mendapatkan kepastian hukum akan identitas mereka, karena mengingat ini merupakan hak yang pertama kali harus diberikan orang tua terhadap anak nya, dari ketiga narasumber yang diwawancarai penulis dapat memastikan bahwa anak anak yang ditinggalkan ini tercatat

⁴² Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*.

secara resmi dalam dinas pencatatan warga sipil (capil} yaitu dibuktikan dengan adanya akte kelahiran dan tercatatnya nama mereka dalam kartu keluarga yang mana ini merupakan suatu hal yang dapat meyakinkan kita bahwa anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah dan memiliki jalur nasab yang jelas sehingga anak ini dengan tercatat secara resmi dan legal menurut hukum maka ia tidak memiliki suatu penghalang atas pemenuhan hak haknya.

“iya tercatat akte nya ada, di KK dia ikut KK ibu dan bapakya.” (transkrip1.1)

“iya resmi dulu waktu dia lahir langsung dibuatkan aktenya, dan dimasukan ke KK kami.” (transkrip 1.2)

“iya tercatat, akte nya ada, kami dulu menikahnya secara resmi jadi gampang ngurusnya” (transkrip 1.3)

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XIV Tentang pemeliharaan anak pasal 99 disebutkan bahwa ada 2 syarat anak dapat disebut sah yaitu

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
2. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Kemudian dalam pasal pasal 103 point (1) disebutkan asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Dengan kata lain jika anak ini tidak jelas asal usul dan nasabnya dan tidak tercatat secara resmi dalam Lembaga negara maka terhalang sudah hak hak pengasuhan yang akan ia dapatkan dari kedua orang tuanya, karena dalam pasal 106 yang berkewajiban memberikan hadhanah pada dasarnya adalah orang tua dari anak tersebut

Kemudian hal yang tidak kalah penting yang harus didapatkan kepastian nya dalam penelitian ini yaitu penulis mencoba memastikan bahwa anak ini mendapatkan

Pendidikan yang mana dalam hal ini hak mendapatkan Pendidikan merupakan hak yang wajib dipenuhi orang tua dalam hal pemberian hadhanah ini, dalam hal Pendidikan dari ketiga anak yang ditinggal orang tua nya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) mereka semua masih berada dalam usia sekolah, rentan Pendidikan mereka semua anak masih dalam bangku SD sehingga ketiga anak ini semua nya masih bersekolah dan mengenyam Pendidikan di bangku sekolah dasar.(transkrip 1.1,1.2,.1.3.)

Pemenuhan hak hadhanah anak di Desa Duku Ilir atas Orang Tua pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) secara Umum memiliki Pro Dan Kontra terhadap praktek nya, beberapa orang setuju akan keputusan orang tua meninggalkan anak nya untuk bekerja keluar negeri, Tentu dengan alasan bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang menuntut orang tua tersebut harus pergi bekerja ke luar negeri karena mengingat jika hal tersebut tidak dilakukan salah satu orang yang akan terkena dampak dari ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan ekonominya yaitu anak itu sendiri, namun disisi lain ada kontra yang berkembang di masyarakat yang menyatakan bahwa hal itu seharusnya tidak terjadi karena mengingat jika ia pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) memiliki anak maka anak tersebut secara tidak langsung harus tinggal di Indonesia dan menetap dengan pengasuh baik itu pengasuh dari kerabat ataupun nenek dari dari si anak yang ditinggalkan tersebut, hal ini tentu akan berdampak langsung kepada pertumbuhan serta perkembangan mental dan psikologis dari anak tersebut. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh narasumber dalam wawancara yang dilakukan penulis terhadap narasumber penunjang.

“kalo menurut saya ada sisi positif dan negatif nya, secara tidak langsung juga orang tua yang memutuskan bekerja di luar negeri itu biasanya karena tuntutan ekonomi, jadi itu juga berdampak negatif pada anak jika tidak dapat terpenuhi kebutuhan anak

tersebut, sisi negatifnya tentu dalam pertumbuhan anak itu karena tidak di iringi orang tua tentu akan berbeda emosional serta psikologi nya dengan anak yang tumbuh kembangnya ada orang tua didekatnya” (lihat lengkap wawancara di transkrip 1.4)

Dari wawancara yang penulis lakukan terhadap Bpk Kepala Desa Duku ilir ini menunjukkan bahwa ada dua fenomena yang terjadi yang secara langsung bersentuhan dengan kewajiban selaku orang tua yang harus diberikan kepada anak nya sesuai dengan Undang- Undang atau Hukum Positif yang ada di Indonesia, yang pertama terjadi suatu ke sinkronisasian antara undang- Undang Dan praktek sesungguhnya dilapangan yaitu orang tua yang bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Sudah mampu dan sudah berprestasi dalam hal pemenuhan kebutuhan anak anak yang ia tinggalkan yaitu berupa sandang, pangan, dan papan sesuai dengan peraturan Deklarasi Hak Asasi Manusia pasal 25⁴³, Serta tidak menutup kemungkinan bahwa dari uang hasil bekerja orang tua ini tadi di peruntukkan untuk biaya Pendidikan, jadi secara *harfiah* orang tua pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Telah berprestasi dalam hal pemenuhan kebutuhan anak nya sesuai Undang- Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 9 yang secara isi disebutkan bahwa orang tua berkewajiban penuh terhadap pemberian Pendidikan kepada anak, namun dalam kasus ini juga orang tua pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) terindikasi melakukan suatu ketidak sinkronan antara undang undang dan praktek sesungguhnya dilapangan yaitu orang tua pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tidak mampu memberikan Pendidikan serta pertumbuhan mental secara langsung dari orang tua nya dalam hal ini tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam undang- undang nomr 35 tahun 2014 pasal 14 yang secara isi mengatakan bahwa setidaknya tidaknya ada 2 kewajiban orang tua yang dilanggar Ketika orang tua tersebut memutuskan untuk

⁴³ Lusiana Tijow, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah,” t.t.

meninggalkan anak nya untuk bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Yaitu sebagai berikut

1. Hak anak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
2. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;⁴⁴

Dari keterangan yang diberikan oleh bapak kepala desa Duku Ilir ini tadi berbanding lurus dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber kunci yang dalam hal ini merupakan pengasuh dari anak anak yang ditinggal orang tua nya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan ketiga narasumber ini hampir menyatakan suatu kesamaan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan penulis, dalam jawaban mereka juga menyatakan bahwa anak yang mereka asuh secara ekonomi dan kebutuhan seperti jajan, pakain, serta biaya Pendidikan lainnya bisa untuk terpenuhi dengan orang tuanya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) namun kondisi Kesehatan mental dan emosional serta kondisi psikologis dari anak anak itu suka menangis saat sedang mengingat atau rindu pada orang tuanya.

“selama ini yang dikirim paling berupa uang untuk anaknya belanja, beli baju, beli mainan samo biaya sekolah.” (wawancara lengkap di transkrip 1.1)

“kalo kondisi anak ya bisa dilihat sendiri (menunjuk anaknya), tapi terkadang rewel, nangis rindu ibunya, yaa tapi wajar lah Namanya juga anak anak” (wawancara lengkap di transkrip 1.2)

⁴⁴ “Undang-undang no 35 tahun 2014.pdf.”

“yaa lumayan la dek, rumah ini dulu juga tidak seperti ini dengan adanya kiriman dari ibunya sehingga bisa direnovasi seperti sekarang, kalo untuk anaknya biaya Pendidikan, biaya baju, jajan semuanya hampir dari ibunya.” (wawancara lengkap di transkrip 1.3)

Dalam proses wawancara yang dilakukan penulis terhadap narasumber kunci ditemukan suatu kejanggalan yang penulis rasa ini berdampak pada sukses atau tidaknya pola pengasuhan yang diberikan pengasuh terhadap anak yang ditinggalkan, dari ketiga narasumber kunci tidak satupun dari mereka yang memahami secara umum konsep pengasuhan hadhanah sesuai dengan undang- undangan atau hukum positif yang ada di indonesia.

“ya kalo pola asuh seperti biasanya, kalo dia mau makan disiapkan nenek juga sudah masak, terkadang kalo dia lagi ada kebutuhan yang nenek usahain untuk memenuhi kebutuhan itu” (wawancara lengkap transkrip 1.1)

“kalo untuk itu kurang tau kita, yang penting sekarang kan bagaimana cara agar anak ini tetap tumbuh dan berkembang tentu dengan pola asuh yang baik la.” (wawancara lengkap transkrip 1.2)

“oooo... kurang mengerti kalo itu dek tapi kalo untuk mengasuh anak yaa inilah buktiny anak saya sudah besar dalam pengasuhan saya.” (wawancara lengkap 1.3)

Pemahaman tentang hadhanah ini sangat berdampak pada pola pengasuhan serta tumbuh kembang anak, mengapa penulis mengatakan bahwa itu akan berdampak pada pola pengasuhan karena Ketika seorang pengasuh dalam hal ini bisa jadi nenek,kakek, kerabat atau ayah/ibu dari anak yang ditinggal tersebut memberikan pengasuhan yang tidak di iringi dengan pengetahuan serta kecakapan terhadap pola asuh secara umum ini sama hal nya dengan Berenang namun tidak tau Teknik berenang, karena dengan begitu apa yang akan terjadi tentu buruk dampaknya dan celaka, sama hal nya dengan pola asuh ini maka secara tidak langsung mereka melakukan pengasuhan hanya sebatas memastikan anak itu tetap hidup, hanya sebatas itu saja tanpa mereka memperhatikan bagaimana pola hidupnya, bagaimana pertumbuhan emosionalnya, bagaimana

pertumbuhan perkembangan otak nya dan lain yang serupa dengan itu bahkan ada orang tua yang dengan bangga mengatakan anaknya jagoan lantaran anak nya sering berkelahi ini tentu sangat miris, karena jika kita Tarik secara emosional bisa jadi anak ini kurang perhatian dari orang tua nya jadi salah satu cara ia mendapatkan perhatian dari orang orang ya dengan berkelahi itu karena kita tidak pernah tau bagaimana sebenarnya peran psikologis ana tersebut Ketika ia berkelahi.

“heheh kalo anak saya ini jagoan ini, suka berkelahi dia ini” (wawancara lengkap di transkrip 1.2)

Jika kita Tarik topik pembahasan tentang implementasi pemenuhan hak hadhanah anak di desa duku ilir, secara umum yang dirasakan oleh anak anak yang ditinggalkan orang tua bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tidak lain dan tidak bukan yaitu anak ini merasa kesepian, kehilangan sosok ayah/ ibu yang bekerja sebagi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) diluar negeri ini tentu akan berdampak secara langsung pada kesehatan mental anak dan juga pada pemenuhan kasih sayang terhadap anak itu sendiri karena mengingat mereka masih *mumayiz* (orang dalam pegasuhan) yang tentu masih sangat membutuhkan sosok atau figure seorang ayah dan ibu demi tumbuh kembangnya, bahkan ada salah satu narasumber kunci yang menjadi pengasuh seorang anak atas nama Rio Saputra (7 tahun) anak ini tidak hanya ditinggal oleh ibunya akan tetapi ia juga harus kehilangan waktu dengan ayah nya karena ayahnya di siang hari bekerja dan si rio tinggal Bersama neneknya selama ayah ny bekerja dan ibunya sebagai seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tentu dalam kondisi ini yang mana seharusnya si anak tersebut mendapatkan waktu dari ayahnya karena ibunya berkerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) namun pada kenyataan nya ia juga kehilangan waktu dengan sosok ayahnya.

“ad, bapakny kerja kalo siang, jadi cucung ni selama bapak ny kerja dijaga sama nenek”.

Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh seorang ahli psikologi yaitu Sigmund Freud (*Psikoanalisis*) “Freud berpendapat bahwa pengalaman awal masa kanak-kanak, terutama hubungan dengan orang tua, sangat memengaruhi perkembangan kepribadian anak di masa depan. *Konflik* yang tidak terselesaikan dalam tahap perkembangan *psikoseksual* dapat berdampak pada kesehatan mental anak, dalam kondisi seperti ini tidak hanya sebatas *psikologis* saja yang bermasalah akibat ketidak hadirannya orang tua dalam tumbuh kembang anak tersebut.

Anak yang jauh dari orang tua dapat mengalami berbagai dampak, baik secara emosional, sosial, maupun akademik. Secara *emosional*, mereka mungkin merasa kesepian, kurang kasih sayang, dan tidak aman. Ketidakhadiran orang tua dapat menimbulkan kecemasan serta menurunkan rasa percaya diri anak. Dalam beberapa kasus, anak juga bisa mengalami stres berkepanjangan atau bahkan depresi karena kurangnya dukungan emosional.

Dalam standar pemenuhan hadhanah salah satu hal yang paling penting yang harus diberikan orang tua yaitu menjamin kelayakan sandang pangan dan papan anak yang ditinggal saat bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia), secara umum ada beberapa *klasifikasi* standar pemenuhan sandang pangan dan papan yang paling umum yang wajib dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Sandang

Orang tua wajib memberikan pakaian yang layak, bersih, dan sesuai dengan usia serta kebutuhan anak, termasuk pakaian untuk kegiatan sehari-hari, sekolah, dan

ibadah. Pakaian tersebut harus mampu melindungi anak dari cuaca dan menjaga kenyamanannya.

2. Pangan

Orang tua bertanggung jawab untuk menyediakan makanan dan minuman yang bergizi, aman, dan cukup secara kuantitas dan kualitas. Makanan harus diberikan secara teratur agar dapat menunjang tumbuh kembang fisik dan mental anak secara optimal.

3. Papan

Orang tua harus menyediakan tempat tinggal yang layak, aman, dan bersih bagi anak. Tempat tinggal harus melindungi anak dari bahaya lingkungan, memiliki sanitasi yang baik, serta mendukung kebutuhan anak untuk beristirahat, belajar, dan berkembang secara sehat.⁴⁵

Dari standar sandang, pangan dan papan yang tercantum diatas tentu hal ini menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, sebagai bentuk pembuktian serta mencari fakta apakah hal ini dilakukan sesuai dengan yang seharusnya diberikan maka penulis mencoba membuka pertanyaan mengenai hal ini kepada narasumber kunci, mereka mengatakan bahwa dari segi pemenuhan sandang pangan dan papan sudah cukup layak mulai dari pakaian yang layak, makan yang cukup serta tempat tinggal untuk berteduh dari panas dan hujan ujar narasumber

“alhamdulillah dek kalo masalah pakain setiap bulan dibelikan karena kan ibunya setiap bulan kirim uang itu saya gunakan untuk membeli pakaian, kebutuhan dapur sebulan biasanya” (transkrip 1.1)

⁴⁵ Lin Sururoh Farida, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang Tua Kandung Perspektif Undang-Undang NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Srtati Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)” (skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2022), https://repository.uinsaizu.ac.id/16721/?utm_source=chatgpt.com.

Dari ketiga narasumber yang diwawancarai hampir semua narasumber memberikan jawaban yang sama terkait akan hal ini, maka dengan itu dapat kita simpulkan bahwa untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan anak yang ditinggalkan ibunya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) secara *Harfiah* sudah cukup memenuhi sesuai dengan standar yang ada.

Kemudian selain dari segi sandang pangan dan papan penggalian informasi mengenai fakta tentang Kesehatan anak juga tidak boleh luput dari perhatian karena dengan tubuh yang sehat maka akan melahirkan anak yang cerdas, hal ini menjadi suatu problem mendasar yang terjadi Ketika orang tua memutuskan untuk meninggalkan anaknya ke luar negeri untuk bekerja, karena orang tua tersebut tidak dapat menyaksikan dan memastikan secara langsung Kesehatan fisik anak nya, namun penulis mencoba bertanya kepada ketiga narasumber mengenai hal ini apakah anak yang ditinggal ini selama orang tua nya pergi bekerja apakah anak tersebut pernah di imunisasi atau belum, dari ketiga narasumber kompak menjawab bahwa anak anak ini di imunisasi di sekolah tempat ia belajar, hal yang ditemukan dilapangan ini sejalan dengan program imunisasi nasional oleh mentri Kesehatan Indonesia sehingga anak anak mendapatkan *protec* berupa vaksinasi imunisasi.⁴⁶

Dalam permasalahan sosial, anak yang jauh dari orang tua cenderung mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Mereka mungkin merasa kurang percaya diri dalam menjalin hubungan atau mengalami kesulitan dalam mengontrol

⁴⁶ “Pekan Imunisasi Dunia 2025: Ayo Lengkapi Imunisasi untuk Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas,” 21 Maret 2025, <https://kemkes.go.id/id/pekan-imunisasi-dunia-2025-ayo-lengkapi-imunisasi-untuk-generasi-sehat-menuju-indonesia-emas>.

emosi. Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua bisa meningkatkan risiko anak terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti kenakalan remaja atau pergaulan bebas.⁴⁷

Secara akademik, anak yang tidak mendapatkan perhatian dan motivasi dari orang tua bisa kehilangan semangat belajar. Mereka mungkin mengalami kesulitan berkonsentrasi di sekolah, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan prestasi akademik.

Dalam jangka panjang, anak yang tumbuh jauh dari orang tua bisa mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat di masa depan. Mereka mungkin menjadi pribadi yang sulit mempercayai orang lain atau justru terlalu bergantung pada orang lain untuk mendapatkan validasi. Selain itu, ada kemungkinan mereka mengulangi pola asuh yang sama ketika mereka menjadi orang tua, sehingga anak-anak mereka kelak mengalami hal serupa.

Untuk mengurangi dampak negatif ini, komunikasi yang rutin antara orang tua dan anak sangat diperlukan seperti Video call, telepon, atau surat bisa menjadi cara efektif untuk tetap terhubung. Selain itu, kehadiran figur pengganti seperti kakek-nenek atau wali yang suportif dapat membantu anak merasa lebih aman dan didukung. Orang tua juga perlu memberikan motivasi dan bimbingan dalam bidang akademik meskipun

⁴⁷ BIGAN, "Bimbingan Mental Terhadap Anak Dengan Kondisi Orang Tua Bekerja Diluar Negeri Di desa Pugung Raharjo."

dari jarak jauh, serta menjaga pola asuh yang konsisten agar anak tetap merasa stabil dan diperhatikan..⁴⁸

Dalam hal komunikasi yang intens dan stabil penulis mencoba bertanya kepada para narasumber mengenai hal ini guna untuk memastikan apakah hal ini dilakukan atau tidak dan jawaban dari mereka beragam, dari ketiga narasumber memberikan jawaban sebagai berikut

“ kalo telfonan biasanya selagi ibu nya tidak sibuk ibunya akan telfon, biasanya 2 sampai 3 kali dalam seminggu nak” (wawancara lengkap transkrip 1.1)

“dulu waktu awal awal sering tapi sekarang seminggu biasanya sekali dikarenakan beda waktu kadang juga ibunya sibuk bekerja disana” (wawancara lengkap transkrip 1.2)

“ jarang nak kan ibunya disana bekerja dan perbedaan waktu juga” (wawancara lengkap 1.3)

Dari wawancara tersebut dapat kita Tarik kesimpulan bahwa dalam segi komunikasi masih terdapat permasalahan yang terjadi antar anak yang ditinggalkan dengan orang tua pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia), salah satu penyebab utama dari jarang terjadi komunikasi ini yang pertama karena perbedaan zona waktu, yang kedua yaitu karena orang tuanya sibuk untuk bekerja jadi sulit menemukan waktu yang tepat untuk komunikasi secara intens dengan anak yang ia tinggalkan, namun para orang tua juga sebisa mungkin untuk dapat tetap terhubung dengan anak nya itu dapat kita lihat dari wawancara tersebut bahwa beberapa narasumber mengatakan tetap ada komunikasi walaupun tidak terlalu intens.

⁴⁸ Muhammad Faisal Najmudin, Nurul Ashyfa Khotima, dan Ratna Febriany Lubis, “Peran Orang Tua Terhadap Psikologis Anak rantau Melalui Komunikasi Jarak Jauh,” *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)* 10, no. 01 (1 Juni 2023): 88–99, <https://doi.org/10.21009/JKKP.101.08>.

bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tentu bukan lah suatu pilihan orang tua apalagi Ketika harus meninggalkan buah hati nya namun dengan adanya dorongan dari kebutuhan ekonomi yang mendesak dan kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan dan yang terpenting adalah memastikan agar anak ini tetap bisa hidup dan mendapatkan Pendidikan serta fasilitas yang layak sehingga menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang awalnya bukan suatu Langkah yang baik menjadi suatu pilihan yang menjanjikan walaupun disamping itu harus meninggalkan waktu waktu berharga dalam konteks mendidik dengan anak.⁴⁹

jika dilihat dari segi implementasi hadhanah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hasil dari wawancara serta riset lapangan yang dilakukan penulis ada beberapa hal dari beberapa kewajiban itu yang tidak dapat dipenuhi atau dilakukan oleh orang tua pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) terhadap anak yang ia tinggalkan, secara garis besar hal yang dapat dilakukan orang tua TKI (Tenaga Kerja Indonesia) terbatas, yaitu hanya sebatas memastikan anak itu mendapat kan kejelasan Nasab, Pendidikan, pakaian serta uang jajan. Secara umum itu hanya sebatas ekonomi semata yang dapat dipenuhi orang tua pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) terhadap anaknya tersebut, namun ia meninggalkan kewajiban kewajiban lain seperti kewajiban mendidik anak, memberikan perlindungan dan memastikan anak itu tumbuh serta berkembang di lingkungan yang baik,serta orang tua yang bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) luput dari perhatian memastikan anak tersebut mendapatkan Hadhanah (pengasuhan) yang sesuai demi menopang kesehatan mental serta kecerdasan dalam

⁴⁹ Kompasiana.com, "Alasan Tenaga Kerja Indonesia Pergi Merantau," KOMPASIANA, 25 Mei 2024, <https://www.kompasiana.com/faizahqonatuss/6651e993c925c412254af223/alasan-tenaga-kerja-indonesia-pergi-merantau>.

pola pikir, tentu yang menjadi kendala atau penghambat dari terciptanya atau terwujudnya kewajiban ini tidak lain dan tidak bukan yaitu terhalang akan perbedaan ruang dan waktu yang terjadi akibat dampak dari orang tua yang Bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sehingga orang tua pekerja tersebut tidak mampu menjalankan kewajiban kewajibannya dalam proses hadhanah tersebut.

Implementasi yang sesuai dan sejalan dengan undang undang serta mengutamakan kepentingan terbaik anak tentu akan berbanding lurus dengan apa yang akan anak itu petik dikemudian hari untuk perkembangan mental serta sikap dalam dirinya, namun dalam kasus ini dari beberapa implementasi yang dipaparkan penulis dan *dikomparasikan* dengan hasil dilapangan ada Ada hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang tua Pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yaitu seperti kurangnya perhatian, kurang nya waktu yang diberikan orang tua terhadap anak karena tekendala jarak, kurangnya komunikasi orang tua terhadap anak serta ketidak hadiran orang tua dalam hal memberikan Pendidikan secara langsung terhadap anak nya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari ketiga hukum positif yang dipaparkan diatas baik dalam undang – undang No 35 tahun 2014 Dan Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang No 1 tahun 1974 dikutip dalam penulisan ini dapat kita ketahui secara terang bahwa ada beberapa hak hak standar yang wajib dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya yaitu sebagai berikut:

- a. Hak Atas Identitas yang jelas (Nasab)
- b. Hak untuk memperoleh Pendidikan yang layak dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan baik secara mental maupun seksual
- c. Hak atas pemeliharaan dan pengasuhan dari kedua orang tua
- d. Hak kelayakan hidup (sandang, pangan, papan.)
- e. Hak untuk memperoleh Kesehatan yang layak dan dijamin oleh pemerintah.
- f. Hak untuk mendapatkan perlindungan harta kekayaan baik berupa warisan ataupun hasil anak itu sendiri selama anak masih dalam masa pengasuhan.

Praktek pemenuhan hak hadhanah anak Yang orang tuanya pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Di desa duku ilir, satu pengasuh adalah orang tua dari si pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) seperti nenek atau kakek si anak, adapun pola pengasuhan yang diberikan oleh

pengasuh yaitu memberikan perlindungan serta pengasuhan terhadap anak yang ditinggalkan kemudian orang tua yang dalam hal ini wajib memberikan hadhanah atau pengasuhan terhadap anaknya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut yang orang tua tersebut dapat berikan yaitu Nasab yang jelas, Pendidikan formal, Kesehatan berupa imunisasi, sandang pangan papan Namun orang tua pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tidak dapat memberikan Hak anak untuk diasuh langsung oleh orang tua nya dan tidak mampu memberikan jaminan kesehatan mental serta tidak mampu memberikan peran penting terhadap tumbuh kembang anak baik dalam hal kecerdasan maupun dalam hal tumbuh kembang emosional serta Kesehatan mental anak itu sendiri.

B. Saran.

Standar pemenuhan hak hadhanah anak yang sesuai dengan hukum positif ini harus di gaungkan atau disosialisasikan terutama kepada para pengasuh anak anak yang ditinggal orang tua nya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Karena dalam penelitian ini banyak pengasuh yang buta akan konsep hadhanah yang sesuai dengan hukum positif, tentu ini menjadi PR Kita Bersama terutama bagi para dosen, mahasiswa yang mempelajari Hukum Keluarga Islam yang dalam hal ini membahas tentang hadhanah sehingga memberikan bekal untuk para pengasuh dalam hal memberikan hadhanah terhadap anak yang ditinggalkan tersebut. Bagi orang tua pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) harus lebih memperhatikan tumbuh kembang anak walaupun tidak bisa secara langsung sekarang zaman sudah modern sempatkan lah waktu

untuk memantau anak lewat video call atau pun bertanya kabar melalui pesan suara, karena walaupun anda bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) anda juga harus ingat bahwa anak yang anda tinggalkan merupakan tanggung jawab dunia akhirat dan jangan sampai selaku orang tua hanya memastikan anak hidup secara fisik namun juga harus memastikan anak ini juga tetap hidup secara mental.

DAFTAR PUSTAKA

- Abshar, M. Ulil. *Modernisasi Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi KHI (KOMPILASI HUKUM ISLAM)) - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Anindya Luthfiana Khairunnisa, NIM : 19103050068. "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga TKW (Studi di Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul)." Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59724/>.
- anshori, abdul. *kompilasi hukum Islam*. yogyakarta: gadja mada university press, 2018.
- Asy-Syalhub, Fuad bin Abdul Aziz. *Ringkasan Kitab Adab*. Darul Falah, 2019.
- Bigan, Elsak Fistasalen. "Bimbingan mental Terhadap Anak Dengan Kondis Orang Tua Bekerja Diluar Negeri Di Desa Pugung Raharjo." Diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/30416/>.
- BP2MI. "BP2MI | Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." Diakses 25 April 2024. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-juni-2023>.
- Creswell, John W. *A Concise Introduction to Mixed Methods Research*. SAGE Publications, 2021.
- Darwis, Rizal. "Fiqh Anak Di Indonesia." *Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 119–40.
- Farida, Lin Sururoh. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang Tua Kandung Perspektif Undang -Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Sрати kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)." Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2022. https://repository.uinsaizu.ac.id/16721/?utm_source=chatgpt.com.
- "Final_Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Syariah dan Hukum FSEI IAIN Curup 2023 (2).pdf," t.t.
- Flick, Uwe. "The Concepts of Qualitative Data: Challenges in Neoliberal Times for Qualitative Inquiry." *Qualitative Inquiry* 25, no. 8 (1 Oktober 2019): 713–20. <https://doi.org/10.1177/1077800418809132>.
- "Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak | Lex Privatum." Diakses 29 September 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19980>.
- Hasanah, Surrotul. "Dampak pola asuh terhadap Perilaku Anak TKW" 4 (2022).
- Indriati, Noer Yuwanto, Krishnoe Kartika Wahyuningsih, Sanyoto S, dan Suyadi S. "perlindungan dan pemenuhan hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (12 Januari 2018): 474. <https://doi.org/10.22146/jmh.24315>.
- "Kitab al fiqh 'ala al madzahib al arba'ah jilid 1 / Abdurrahman al Jaziri | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau." Diakses 4 Juli 2024. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=23600>.

- Kompasiana.com. "Alasan Tenaga Kerja Indonesia Pergi Merantau." Kompasiana, 25 Mei 2024. <https://www.kompasiana.com/faizahqonatuss/6651e993c925c412254af223/alasan-tenaga-kerja-indonesia-pergi-merantau>.
- Kompilasi hukum Islam*. Pustaka Widyatama, 2004.
- Maulana, Dudung. "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (20 Juli 2023): 1–9. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>.
- Najmudin, Muhammad Faisal, Nurul Ashyfa Khotima, dan Ratna Febriany Lubis. "Peran Orang Tua Terhadap Psikologis Anak Rantau Melalui Komunikasi Jarak Jauh ." *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)* 10, no. 01 (1 Juni 2023): 88–99. <https://doi.org/10.21009/JKKP.101.08>.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. SAGE Publications, 2014.
- "Pekan Imunisasi Dunia 2025: Ayo Lengkapi Imunisasi untuk Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas," 21 Maret 2025. <https://kemkes.go.id/id/pekan-imunisasi-dunia-2025-ayo-lengkapi-imunisasi-untuk-generasi-sehat-menuju-indonesia-emas>.
- Putri, Levi Winanda, dan Anis Hidayatul Imtihanah. "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (31 Desember 2021): 132–44. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.305>.
- Santoso, Lukman, dan Dawam Abror. "Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: ANMaqashid Shariah Perspective." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (10 Juni 2020): 56–73. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i1.2160>.
- SDGs Indonesia. "GOAL 4." Diakses 3 Desember 2024. <https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-4/>.
- "Surat An-Nisa' Ayat 9: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 1 Mei 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/9>.
- "Surat At-Tahrim Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 1 Mei 2025. <https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6>.
- Tijow, Lusiana. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah," t.t.
- "Undang-undang no 35 tahun 2014.pdf," t.t.
- "UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1974.pdf," t.t.
- Wahidmurni, Wahidmurni. "Pemaparan metode penelitian kualitatif." Teaching Resources, 2017. <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/>.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989.
- Zulkarnain, Muhammad Farid. "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah." *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (25 Februari 2023): 13–25.

LAMPIRAN.

Instrument Penelitian.

A. Pertanyaan untuk narasumber pendukung

1. Bagaimana kondisi umum anak-anak yang ditinggal orang tua nya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia).?
2. Bagaimana pola asuh yang diterapkan oleh keluarga atau pengasuh terhadap anak-anak tersebut.?
3. Apakah pengasuh mengetahui konsep hadhanah dalam hukum positif yang ada di Indonesia.?
4. Menurut anda apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pola asuh anak-anak TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tersebut.?

B. Pertanyaan Untuk orang tua yang mengasuh

1. Apakah anak ini tercatat secara resmi di Catatan sipil
2. Apakah pengasuh mengetahui konsep hadhanah dalam hukum positif yang ada di Indonesia.?
3. Selama orang tua nya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) apa saja yang sudah diberikan orang tua terhadap anak dalam konteks untuk pertumbuhan anak.?
4. Apakah kendala utama yang anda rasakan selama proses pengasuhan anak tersebut.?
5. Bagaimana Pendidikan anak yang ditinggalkan orang tua selama bekerja sebagai TKI(Tenaga Kerja Indonesia).?
6. Menurut anda apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pola asuh anak-anak TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tersebut?.
7. Seberapa sering orang tuanya berkomunikasi dengan anak yang ia tinggalkan?.
8. Bagaimana kelayakan sandang, pangan dan papan anak yang ditinggal orang tua bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ?.

C. Pertanyaan untuk pengasuh pengganti.

1. Apakah ada perbedaan pengasuhan antara anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dengan Anak yang tidak ditinggalkan.?

berikut adalah beberapa data keluarga serta hasil wawancara yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian ini.

Transkrip 1.1

Nama anak	: Rio Saputra
Usia anak / kelamin	: 7 tahun / laki laki
Nama orang tua/ Usia	: Yuni Zaskia / 28 tahun
Lama menjadi TKI	: 3 tahun
Nama Pengasuh	: Rencanawati
Hubungan Pengasuh	: Nenek / Orang Tua dari Yuni Zaskia
Dengan anak	
Usia Pengasuh	: 41 tahun

Dalam wawancara yang penulis lakukan penulis memulai dengan basi basi serta mohon izin terhadap narasumber setelah itu baru penulis melontarkan pertanyaan pertanyaan yang menjadi pokok Instrumen dalam Penelitian ini sehingga mendapatkan Point Point Sebagai berikut:

Penulis	: “Bagaimana kondisi umum anak anak yang ditinggal orang tua nya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia).?”
Narasumber	: “kalo kondisi anak sekarang alhamdulillah baik baik saja , tapi di awal awal kepergian orang tua nya ia merasa kesepian karena dulu waktu ibuk ny pergi anak ini berusia 4 tahun jadi dia agak merasa kesepian di awal awal”

Penulis : “maaf nek. Adek nya masih sekolah?
: “iya sekolah, baru masuk SD kelas 1 sekarang.

Penulis : “Maaf sebelumnya nek apakah anak ini tercatat secara resmi (memiliki akte kelahiran)?.

Narasumber : “iya tercatat akte nya ada, di KK dia ikut KK ibu dan bapaknya.”

Penulis : “kalo boleh tau inikan yang bekerja ibu nya, bapak nya kemana nek”

Narasumber : “ad bapaknya kerja kalo siang, jadi cucung ni selama bapak ny kerja dijaga sama nenek”

Penulis : “Bagaimana pola asuh yang diterapkan oleh keluarga atau pengasuh terhadap anak anak tersebut.?

Narasumber : “ya kalo pola asuh seperti biasanya, kalo dia mau makan disiapkan nenek juga sudah masak, terkadang kalo dia lagi ada kebutuhan yang nenek usahain untuk memenuhi kebutuhan itu”

Penulis : “bagaimana pemenuhan sandang pangan dan papan anak ini nek?.”

Narasumber : “setiap bulan biasanya ibunya selalu kirim uang, biasanya uangnya nenek belikan baju untuk anaknya itu juga pesan ibunya, sisanya biasanya dibelikan bahan dapur dan ad sedikit untuk ditabung.”

Penulis : “Apakah pengasuh mengetahui konsep hadhanah dalam hukum positif yang ada di Indonesia.?”

Narasumber : “kalo untuk itu kurang tau, bahkan nenek baru kali ini lah dengar hadhanah tu.

Penulis : “Apakah kendala utama yang anda rasakan selama proses pengasuhan anak tersebut.?”

Narasumber : “kalo kendala paling rewel sama suka nangis kalo ingat orang tua nya”

Penulis : “Apakah ada perbedaan pengasuhan antara anak yang tinggal dengan orang tuanya dengan anak anak yang ditinggal bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia)?”

Narasumber : “hmmm,... kalo perbedaan cara mengasuh tidak ada, sama sama saja”

Penulis : “Bagaimana kondisi emosional dan psikologis anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ?

Narasumber : “kalo untuk emosionalnya itu, anak ini suka tiba tiba rindu pada ibu nya kadang kadang ia suka bertanya kapan ibu nya pulang”

Penulis : “selama ibunya bekerja apa saja yang diberikan ibunya untuk menunjang tumbuh kembang anak nya ?”

Narasumber : “selama ini yang dikirim paling berupa uang untuk anaknya belanja, beli baju, beli mainan samo biaya sekolah.”

Penulis : “seberapa sering dalam satu minggu orang tua anak tersebut menghubungi via telpon untuk memastikan kondisi anak nya?.

Narasumber : “kalo telfonan biasanya selagi ibu nya tidak sibuk ibunya akan telfon, biasanya 2 sampai 3 kali dalam seminggu nak”

Penulis : “baik, Terimakasih atas waktunya nek

Narasumber : “iya sama sama”

Transkrip 1.2

Nama anak : Daffa djang Ifra Jaya
Usia anak / kelamin : 8 tahun / laki laki
Nama orang tua TKI/ : Fitriyanti/ 38 tahun
Umur
Lama menjadi TKI : 3,5 tahun
Nama Pengasuh : Iskandar Muda
Hubungan Pengasuh : Ayah Kandung / Suami Fitriyanti
Dengan anak
Usia Pengasuh : 37 tahun

Dalam wawancara yang penulis lakukan penulis memulai dengan basi basi serta mohon izin terhadap narasumber setelah itu baru penulis melontarkan pertanyaan pertanyaan yang menjadi pokok Instrumen dalam Penelitian ini sehingga mendapatkan Point Point Sebagai berikut:

Penulis : “Bagaimana kondisi umum anak anak yang ditinggal orang tua nya bekerja sebagai TKI.?”
Narasumber : kalo kondisi anak ya bisa dilihat sendiri (menunjuk anaknya), tapi terkadang rewel, nangis rindu ibunya, yaa tapi wajar lah Namanya juga anak anak”
Penulis : “ baik pak, apakah adek ini sekolah pak?”
: “ iya masih sekolah, sekarang kelas 2 SD,
Penulis : “ maaf sebelumnya pak, apakah adek ini tercatat secara resmi dalam pencatatan sipil pak,?
Narasumber : “ iya resmi dulu waktu dia lahir langsung dibuatkan aktenya, dan dimasukan ke KK kami.”
Penulis : baik pak, selain diasuh oleh bapak anak ini kalo bapak pergi bekerja dia tinggal sama siapa pak.?”
Narasumber : “nah, kalo saya lagi kerja dia biasanya saya titip sama neneknya rumahny tidak jauh dari sini tapi kalo biasanya dia sering

- dirumah sendirian kalo saya lagi bekerja”
- Penulis : “Bagaiman pola asuh yang diterapkan oleh keluarga atau pengasuh terhadap anak anak tersebut.?”
- Narasumber : “ ya kalo pola asuh seperti biasanya, kalo untuk makan nya sama belanja nya insyaallah tiap hari bapak siap kan, karena kami hanya tinggal berdua dirumah ini jadi sebisa mungkin bapak lengkapi la segalo kebutuhan nya?
- Penulis : “ bagaimana pemenuhan sandang, pangan dan papan anak ini pak?.”
- Narasumber : “ tercukupi , karena kan saya juga bekerja disamping itu kalo ada rezeki pasti saya belikan pakain, mainan lah biar dia senang, kalo uang dari ibunya kalo nggak ada keperluan mendesak pasti saya tabung .”
- Penulis : “Apakah pengasuh mengetahui konsep hadhanah dalam hukum positif yang ada di Indonesia.?”
- Narasumber : “ kalo untuk itu kurang tau kita, yang penting sekarang kan bagaimana cara agar anak ini tetap tumbuh dan berkembang tentu dengan pola asuh yang baik la.”
- Penulis : “Apakah kendala utama yang anda rasakan selama proses pengasuhan anak tersebut.?”
- Narasumber : “kalo kendala si tidak ada paling yaaa rewel, suka gak dengar omongan satu lagi kadang kadang suka bertanya kapan ibunya pulang hehe (tawa narsum)”
- Penulis : Bagaimana kondisi emosional dan psikologis anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ?
- Narasumber : “heheh kalo anak saya ini jagoan ini, suka berkelahi dia ini”
- Penulis : “selama ibunya bekerja apa saja yang diberikan ibunya untuk menunjang tumbuh kembang anak nya ?”
- Narasumber : “selama ini yang dikirim paling berupa uang untuk anaknya belanja, beli baju, beli mainan samo biaya sekolah. Ya tapi juga

kadang tidak tertutup juga mangkanya bapak juga kerja tau sendiri
dek duit sekarang besar suaranya saja ”

Penulis : “seberapa sering dalam satu minggu orang tua anak tersebut
menghubungi via telpon untuk memastikan kondisi anak nya?”

Narasumber : “ dulu waktu awal awal sering tapi sekarang seminggu biasanya
sekali dikarenakan beda waktu kadang juga ibunya sibuk bekerja
disana”

Penulis : “Baik, cukup pak, terima kasih atas waktunya pak”

Narasumber : siap, sama sama dek, sukses selalu.

Transkrip 1.3

Nama anak	: Riska Adelia
Usia anak/ kelamin	: 12 tahun / Perempuan
Nama orang Tua TKI/ Usia	: Ngatinem / 42 tahun
Lama menjadi TKI	: 6 tahun
Nama pengasuh	: Bambang Irawan
Hubungan pengasuh dengan anak	: Ayah Kandung / Suami Ngatinem
Usia Pengasuh	: 41 tahun

Dalam wawancara yang penulis lakukan penulis memulai dengan basi basi serta
mohon izin terhadap narasumber setelah itu baru penulis melontarkan pertanyaan
pertanyaan yang menjadi pokok Instrumen dalam Penelitian ini sehingga mendapatkan
Point Point Sebagai berikut:

Penulis : “baik, maaf sebelumnya pak. Apakah adek ini tercatat dalam
catatan sipil pak?”

Narasumber : iya tercatat, akte nya ada, kami dulu menikahnya secara resmi
jadi gampang ngurusnya.”

Penulis : “ baik pak, kalo boleh tau adek ini sekolah kelas berapa ya

- pak.?
- Narasumber : “sekolah dek, kelas enam SD.”
- Penulis : “Bagaimana kondisi umum anak anak yang ditinggal orang tua nya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia).?”
- Narasumber : “alhamdulillah kondisi anak baik dan terlihat tidak ada masalah sejauh ini mungkin juga karena sudah terbiasa, kalo di hitung sudah 6 tahun ditinggal ibu nya merantau ke luar negeri”.
- Penulis : “ selama 6 Tahun Itu belum Pernah Pulang pak?.”
- Narasumber : “ kalo untuk pulang itu pernah di tahun ke 5 itu dia pulang setelah itu ia perpanjang kontrak 2 tahun lagi di luar sana.”
- Penulis : baik pak, selain diasuh oleh bapak anak ini kalo bapak pergi bekerja dia tinggal sama siapa pak.?”
- Narasumber : “ dulu waktu awal awal kalo saya sedang pergi bekerja dia saya titipkan sama bibik nya rumahnya dekat dari sini tapi sekarang dia sudah besar.. yaa dia tidak lagi saya tinggalkan saat sedang bekerja.”
- Penulis “Bagaiman pola asuh yang diterapkan oleh keluarga atau pengasuh terhadap anak anak tersebut.?”
- Narasumber : “ kalo untuk cara saya memberikan pengasuhan ya tentu dengan cara memberikan pengasuhan yang baik, mendengarkan segala keluhan dan juga saya sering memberi nasehat kepada anak saya terkait dengan hal hal yang bisa mengganggu pikirannya ya,, namanya anak anak dek tentu masih butuh bimbingan apalagi ini anak perempuan.”
- Penulis : “ ok baik pak.apakah bapak tau konsep hadhanah dalam konteks hukum positif di Indonesia pak?”
- Narasumber : “ ap aitu dek ? (balik bertanya)
- Penulis : “hadhanah itu pak secara simple nya adalah konsep dalam pengasuhan anak pak jadi di sana dijelaskan tentang hak dan kewajiban anak itu pak.

- Narasumber : “ oooo... kurang mengerti kalo itu dek tapi kalo untuk mengasuh anak yaa inilah buktiny anak saya sudah besar dalam pengasuhan saya.
- Penulis : “ ok baik pak Apakah kendala utama yang anda rasakan selama proses pengasuhan anak tersebut.?”
- Narasumber “ kalo kendala di awal awal mungkin ada karena saya dan anak belum terbiasa tapi belakangan ini sepertinya tidak ada”
- Penulis : “ baik pak. Kalo boleh tau di awal awal dulu kendalanya apa ya pak.?”
- Narasumber : “ yaa seperti biasa dek, saya bingung mau melakukan apa Ketika anak menangis begitu juga anaknya rindu dengan orang tua nya.”
- Penulis : “selama ibunya bekerja apa saja yang diberikan ibunya untuk menunjang tumbuh kembang anak nya ?”
- Narasumber : “ yaa lumayan la dek, rumah ini dulu juga tidak seperti ini dengan adanya kiriman dari ibunya sehingga bisa direnovasi seperti sekarang, kalo untuk anaknya biaya Pendidikan, biaya baju , jajan semuanya hampir dari ibunya.”
- Penulis : “ bagaimana pemenuhan sandang, pangan dan papan adek ini pak .?”
- Narasumber : “ bisa dilihat sendiri lah dek, pokonya kalo untuk saya sama ibunya semua yang kami lakukan untuk kebaikan anak ini.”
- Penulis : “ baik pak, seberapa sering ibu nya berkomunikasi dengan anak lewat telepon?.”
- Narasumber : “ jarang nak kan ibunya disana bekerja dan perbedaan waktu juga”
- Penulis : “ok baik terimakasih atas waktunya pak”
- Narasumber : “ siap sama sama dek”

Transkrip 1.4

Nama : Adham khalik
Usia : 42 Tahun
Jabatan : Kepala Desa Duku Ilir

Nama : Ali
Usia : 40 Tahun
Jabatan : Kepala Dusun 1 Duku Ilir

Dalam wawancara yang penulis lakukan penulis memulai dengan basa basi serta mohon izin terhadap narasumber setelah itu baru penulis melontarkan pertanyaan pertanyaan yang menjadi pokok Instrumen dalam Penelitian ini sehingga mendapatkan Point Point Sebagai berikut :

Penulis : “izin sebelumnya pak disini saya ingin melakukan wawancara guna untuk memahami pendapat bapak yang kemudian nanti akan saya tuangkan kedalam penelitian saya,, apakah bapak berkenan pak?.”

Narasumber 1 dan 2 : “ siap kami berkenan”

Penulis : “baik pak kita mulai ya pak, apakah bapak tahu tentang hadhanah pak atau dalam kata lain pemberian pengasuhan terhadap anak dibawah umur pak?.”

Narasumber 1 : “ kalo secara rinci dan mendalam bapak tidak tahu, tapi kalo pengasuhan sedikit banyak bapak paham.”

Penulis : “baik pak, apakah bapak tahu kalo beberapa warga desa duku ilir bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Dan meninggalkan anak yang masih dalam pengasuhan pak?”

Narasumber 2 : “ o iya saya tau, data nya juga ada di pemerintahan desa kita”

- Penulis : “menurut bapak apakah dengan ditinggalnya anak oleh orang tua nya bekerja di luar negeri itu baik pak?”
- Narasumber 1 : “ kalo menurut saya ada sisi positif dan negatif nya, secara tidak langsung juga orang tua yang memutuskan bekerja di luar negeri itu biasanya karena tuntutan ekonomi, jadi itu juga berdampak negatif pada anak jika tidak dapat terpenuhi kebutuhan anak tersebut, sisi negatifnya tentu dalam pertumbuhan anak itu karena tidak di iringi orang tua tentu akan berbeda emosional serta psikologi nya dengan anak yang tumbuh kembangnya ada orang tua didekatnya.
- Penulis : “ apakah bapak melihat sisi negative nya itu seperti kurang perhatian, kurang kasih sayang seperti itu pak?.”
- Narasumber 2 : “ ya... bisa kurang perhatian, kurang kasih sayang....
- penulis : “kira kira kalo seperti itu apa yang harus nya dilakukan si pak ?”
- Narasumber 1 : “ satu satunya solusi paling relevan adalah dengan berhenti pergi bekerja keluar negeri dan fokus pada pengasuhan anak tap ikan hal itu hampir mustahil dilakukan apalagi biasanya yang pergi itu karena tuntutan ekonomi, masih ada solusi lain sebenarnya itu tugas kaliah dari para mahasiswa yang mengerti akan hal ini memberikan pengetahuan dan pemahaman hadhanah dan pola asuh tersebut kepada keluarga atau kerabat yang ditinggalkan untuk mengurus anak tersebut sehingga benar dalam pola pengasuhannya.”
- Penulis : “ iya bener pak. Baik pak kira kira kalo dari sistem pemerintahannya apa yang bisa dilakukan ya pak ?.”
- Narasumber 2 : “ kalo dari pemerintahan paling yang bisa dibantu untuk saat ini ya berupa bantuan bantuan dana beasiswa kepada anak yang ditinggalkan TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

Tersebut, itu sudah menjadi prioritas kami jug.
Disamping itu juga kita harap dapat membantu dan
menekan beban ekonomi berupa sandang pangan papan
nya.”

Penulis : “ baik pak. Terimakasih atas waktunya pak.”

Narasumber 1 dan : “ baik sama sama “

2

Dokumentasi







IAIN CURUP

Nomor : 12/In.34/FS/PP.00.9/08/2024

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I NIP. 19811016 200912 1 001
2. Lutfi El Falahy, S.H., M.H NIP. 19890101 201903 1 019

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Angga Ade Putra

NIM : 21621003

PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI) Syariah dan Ekonomi Islam

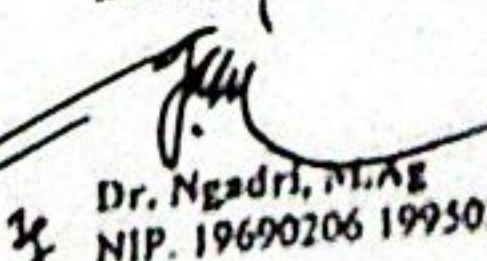
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Hadhanah Anak di Desa Duku Ilir Atas Orang Tua Pekerja TKI dalam Perspektif Hukum Positif

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP

Pada tanggal : 30 Agustus 2024

Dekan,


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 00

Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP TIMUR
DESA DUKU ILIR

Alamat : Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kode Pos 39125

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 85/Sie.2/Dki/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur,-

Nama : Adam Khalik
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Duku Ilir, Dusun 11

Menerangkan Bahwa :

Nama : Angga Ade Putra
NIM : 21621003
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Desa Duku Ilir, Dusun 1

Bahwa Nama tersebut diatas benar telah menyelesaikan Penelitian Di Desa Duku Ilir, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong dengan judul penelitian "Implementasi Hak Hadhanah Anak Di Desa Duku Ilir Atas Orang Tua Pekerja TKI Dalam Perspektif Hukum Positif".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Duku Ilir, 15 Mei 2025
Kepala Desa Duku Ilir



KETERANGAN TELAH WAWANCARA

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iskandar Mulya
Usia : 37 tahun
Pekerjaan : Petani
Jenis Kelamin : Laki

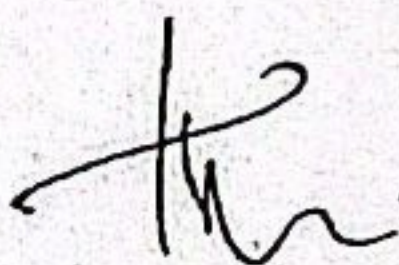
menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Angga Ade Putra
NIM : 21621003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:
"Implementasi Hadhanah Anak Di Desa Duku Atas Orang Tua Pekerja TKI Dalam Perspektif
Hukum Positif".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana
perlu.

Curup, 17 Maret 2025


(.....)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adam Khalid
Usia : 42 tahun
Pekerjaan : Wira Swasta
Jenis Kelamin : laki-laki

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

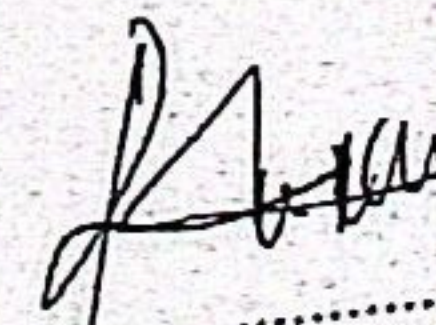
Nama : Angga Ade Putra
NIM : 21621003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:
"Implementasi Hadhanah Anak Di Desa Duku Atas Orang Tua Pekerja TKI Dalam Perspektif
Hukum Positif".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana
perlu.

Curup, 20 Feb.

2025

()

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali
Usia : 40 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis Kelamin : laki - laki

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

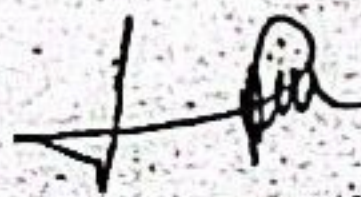
Nama : Angga Ade Putra
NIM : 21621003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:
"implementasi Hadhanah Anak Di Desa Duku Atas Orang Tua Pekerja TKI Dalam Perspektif
Hukum Positif".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana
kestinya.

Curup, 20. Feb

2025

()

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Mawun
Usia : 41 tahun
Pekerjaan : Petani
Jenis Kelamin : laki-laki

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

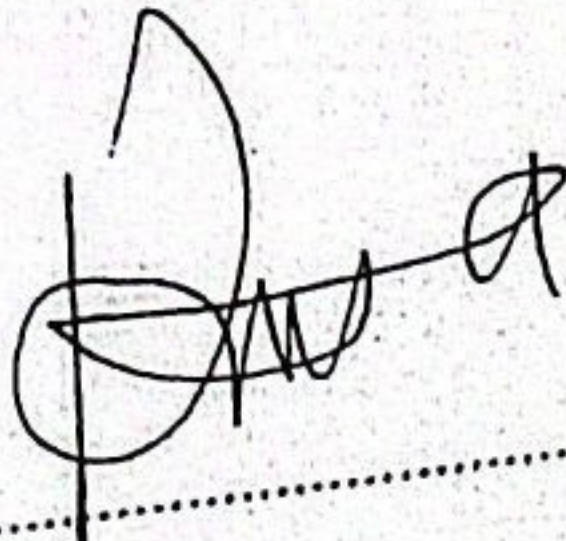
Nama : Angga Ade Putra
NIM : 21621003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:
"Implementasi Hadhanah Anak Di Desa Duku Atas Orang Tua Pekerja TKI Dalam Perspektif
Hukum Positif".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana
perlu.

Curup, 18 maret

2025

()

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rencana wati
Usia : 41 tahun.
Pekerjaan : Petani / PeKasuh
Jenis Kelamin : Perempuan

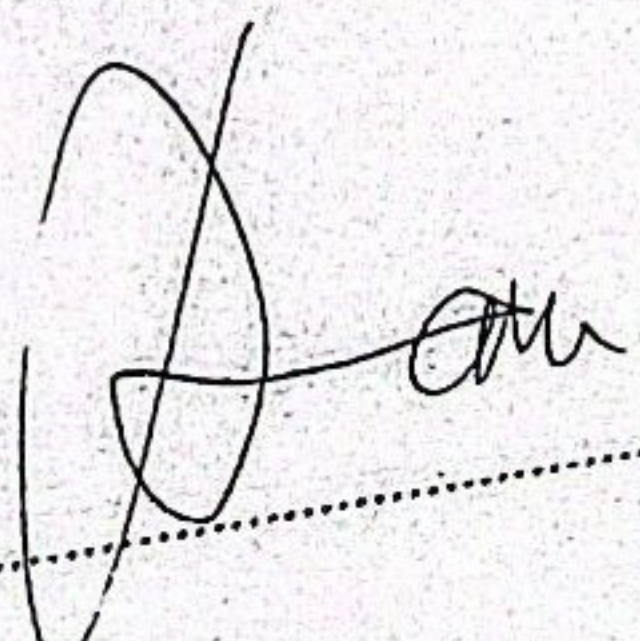
yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Angga Ade Putra
NIM : 21621003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:
"Implementasi Hadhanah Anak Di Desa Duku Atas Orang Tua Pekerja TKI Dalam Perspektif
Positif".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana

Curup, 20 maret 2025

()



IAIN CURUP

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Anissa Ade Putra
NIM	: 2621003
PROGRAM STUDI	: Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Muhammad Abu dzar (c. M.H.
DOSEN PEMBIMBING II	: Luthfi Elfatm M.H
JUDUL SKRIPSI	: Implementasi Iktikhan Pinak Di Desa clukur ilir Atas Orang Tua Pekerja TKI Dalam Perspektif Hukum Positif.
MULAI BIMBINGAN	: 20 Agustus 2024
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	11-08-24	Revisian Bab 1 - 3.	
2.	25-10-24	Memperdalam Kadim di Bab III	
3.	10-12-24	Memperdalam Teori di Bab III	
4.	23-01-25	instrumen Penelitian.	
5.	14-02-25	Memperbaiki point A.	
6.	03-03-25	Perbaiki point B.	
7.	27-03-25	Konsultasi bab 2 Bab VI	
8.	25-04-25	Konsultasi bab akhir.	
9.	8-05-25	DCC.	
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Muhammad Abu dzar (c. M.H.)
NIP.19811016 200912 1001

CURUP, 9 - mei 2025
PEMBIMBING II,

Luthfi Elfatm M.H.
NIP.19890101 201903 1019.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II